



**MODUL PELATIHAN
FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM**

**PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK
KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM**

Penulis:
Heru Wahyono, S.H., M.H.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
PUSAT PENGEMBANGAN DIKLAT FUNGSIONAL DAN HAM
DEPOK 2020**



**MODUL PELATIHAN
FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM**

**PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK
KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM**

Penulis:
Heru Wahyono, S.H., M.H.

Editor:
Nurhayati

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI.
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
PUSAT PENGEMBANGAN DIKLAT FUNGSIONAL DAN HAM
DEPOK, 2020**

**PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM) DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM**

Penulis:
Heru Wahyono, S.H., M.H.

ISBN : 978-623-95899-9-8

Editor:
Nurhayati

Diterbitkan oleh :
Pusat Pengembangan Diklat Fungsional Dan HAM
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan HAM
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jalan Raya Gandul – Cinere, No. 4, Depok 16512
Telp. (021) 7540077, 7540124 Fax. (021) 7543709

Dicetak oleh :
CV. Alindra Putra Perkasa - Depok

Cetakan Pertama, Desember 2020

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun
tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya serta kerja keras Tim Penyusun dan Editor sehingga berhasil disusun Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum.

Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum memiliki peran penting dalam melakukan penyebarluasan norma dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. Penyuluhan hukum dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat apabila dilakukan secara berkesinambungan dengan metode yang menarik, mendidik dan dilakukan secara kreatif. Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka dibutuhkan Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum yang kompeten, profesional, dan berintegritas.

Mengingat pentingnya peran yang dimiliki oleh Penyuluh Hukum dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat perlu selaras dengan peningkatan kompetensi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk terwujudnya peningkatan kompetensi Penyuluh Hukum adalah melalui Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum.

Untuk mencapai keberhasilan dan efektivitas penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum diperlukan modul yang berkualitas dan sesuai dengan kurikulum pelatihan yang telah disusun berdasarkan kebutuhan pengembangan kompetensi Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum.

Diharapkan modul tersebut dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum dalam melakukan tugas dan fungsinya. Di samping mempelajari modul secara menyeluruh, Peserta juga disarankan dapat mengembangkan pemahaman melalui sumber-

sumber belajar lain di luar modul. Semoga modul ini dapat bermanfaat dan membantu dalam proses pembelajaran, baik oleh peserta, widyaiswara, tenaga pengajar, atau fasilitator.

Harapan kami semoga melalui Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum dapat dihasilkan para lulusan Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum yang memiliki kompetensi serta mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan berintegritas.

Atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun dan Editor yang telah bekerja keras menyusun Modul ini serta Narasumber yang telah memberikan revidan masukan yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan Modul ini. Semoga Modul ini dapat bermanfaat bagi peserta, widyaiswara, tenaga pengajar, atau fasilitator Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum.

Depok, 10 November 2020

Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan dan
Pelatihan Fungsional dan Hak Asasi Manusia,



Pocut Eliza, S.Sos.,S.H.,M.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat	4
C. Manfaat Modul	5
D. Tujuan Pembelajaran	5
E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	7
F. Petunjuk Penggunaan Modul	7
BAB II MENGENAL KONSEP KELOMPOK SOSIAL	9
A. Pengertian Kelompok Sosial.....	9
B. Ciri dan Syarat Kelompok Sosial.....	10
C. Ragam Kelompok Sosial.....	11
D. Latihan.....	18
E. Rangkuman Bab.....	18
F. Evaluasi	20
BAB III MENGENAL KELOMPOK KADARKUM	21
A. Latar Belakang	21
B. Pengertian Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)	21
C. Keanggotaan Kadarkum	22
D. Tujuan Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum).....	23
E. Latihan.....	23
F. Rangkuman Bab	24
G. Evaluasi	24

BAB IV PEMBENTUKAN KELOMPOK KADARKUM	25
A. Di Kecamatan	26
B. Di Desa/Kelurahan.....	27
C. Di Komunitas	27
D. Proses Pembentukan Kelompok Kadarkum	28
E. Latihan.....	29
F. Rangkuman Bab	30
G. Evaluasi	30
BAB V PEMBINAAN KELOMPOK KADARKUM	31
A. Aspek Kelembagaan.....	31
B. Aspek Personal Penyuluh Hukum	34
C. Metode Pembinaan Keluarga Sadar Hukum	40
D. Latihan.....	46
E. Rangkuman Bab	46
F. Evaluasi	46
BAB VI PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM.....	49
A. Pentingnya Pemahaman Pembentukan Desa Sadar Hukum	49
B. Desa/Kelurahan Sadar Hukum : Antara Proses Terbentuk dan Peresmian.....	51
C. Pembinaan Pasca Peresmian Desa Sadar Hukum	62
D. Latihan	63
E. Rangkuman Bab	63
F. Evaluasi	64
BAB VII PENUTUP	65
A. Simpulan	65
B. Tindak Lanjut	66
 KUNCI JAWABAN	 68
LAMPIRAN 1	75
LAMPIRAN 2	102
DAFTAR PUSTAKA	113

DAFTAR INFORMASI VISUAL

	Halaman
1. Foto : Film Pendek tentang Kelompok Sosial Paguyuban dan Patembayan.....	17
2. Foto : Film Pendek tentang Pembentukan Kelompok Kadarkum dan Desa Binaan.....	29
3. Foto : Kadarkum Aisyiah sebagai pemenang Lomba Kadarkum Tingkat Pusat 2019 dan Pembinaanya	41
4. Foto : Data Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum m ulai dari 1993-2020	44
5. Foto : Kegiatan TSH di Kecamatan Cililitan	50
6. Foto : Film Pendek tentang Proses Pembentukan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Rencana Kegiatan Pembinaan Kelompok Kadarkum dalam 2 Semester (1 Tahun)	75
Lampiran 2 Kuesioner Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum.	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional makin lancar.

Pelaksanaan pembangunan hukum harus dilakukan secara komprehensif mencakup substansi hukum, kelembagaan hukum dan budaya hukum serta dibarengi dengan penegakan hukum secara tegas dan konsisten dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga aktualisasi fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan, instrumen penyelesaian masalah secara adil serta sebagai pengatur perilaku masyarakat untuk menghormati hukum dapat tercapai.

Dikaitkan dengan Nawa Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih, mengharapkan program dalam pembangunan hukum adalah melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Oleh karena itu untuk menindaklanjuti program Nawa Cita tersebut, Kementerian Hukum dan HAM mengejewantahkan lebih lanjut dalam Rencana Strategi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019 yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2015.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, pembangunan hukum secara umum merupakan kebijakan yang harus ditetapkan dalam Undang-Undang sebagai wadah politik hukum.

Dalam mewujudkan Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum, pembangunan hukum diarahkan pada:

1. Makin terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum;
2. Perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.

Renstra Kementerian Hukum dan HAM tahun 2015-2019 ini adalah penjabaran RPJMN ke-3 yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Dalam mendukung prioritas Presiden, program dan kegiatan Kementerian/Lembaga ditujukan untuk menciptakan supremasi hukum; memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum dan hak asasi manusia; memperkuat manajemen dan kelembagaan secara nasional; dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, program dan kegiatan tersebut dijadikan kerangka dasar dan arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan di Kementerian Hukum dan HAM.

Salah satu tujuan program dan kegiatan Kementerian/ Lembaga dalam mendukung prioritas Presiden adalah memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum dan hak asasi manusia mengingat masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat sehingga perlu diberikan penyuluhan hukum agar masyarakat cerdas hukum. Penyuluhan hukum merupakan bagian dari pembangunan hukum di bidang budaya hukum sebagai salah satu elemen penting dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu pula, seluruh aktivitas yang terkait dengan kegiatan penyuluhan hukum harus mengacu kepada kebijakan pembangunan hukum yang ada.

Dalam rangka memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum, perlu dibentuk wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya, yang disebut Kelompok Keluarga Sadar Hukum disingkat Kadarkum (Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01- PR.08.10 Tahun 2007). Kelompok Kadarkum ini menjadi salah satu wadah pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum atas kemauannya sendiri.

Kelompok Kadarkum ini merupakan salah satu kelompok dalam masyarakat yang disebut kelompok sosial, yang menurut R.M. Macler dan Charles H. Page, kelompok sosial adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat. Kelompok juga dapat mempengaruhi perilaku para anggotanya. Kelompok- kelompok sosial merupakan himpunan manusia yang saling hidup bersama dan menjalani saling ketergantungan dengan sadar dan tolong menolong (R.M. Macler dan Charles H. Page, 1961:213).

Terkait dengan hal tersebut, maka materi Pembentukan Dan Pembinaan Kelompok Kadarkum Dan Desa Sadar Hukum sangatlah penting untuk diberikan pada peserta Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum karena para penyuluh hukum diharapkan mampu untuk menjadi pendamping dan sebagai change agent dalam membentuk dan membina Kelompok Kadarkum ini sebagai wadah sosial yang ada di masyarakat dengan tujuan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum mereka, dan nantinya diharapkan para anggota Kadarkum ini juga bisa menjadi agen perubahan (change agent) bagi masyarakat di sekitarnya. Dengan terbentuknya Kelompok Kadarkum ini maka diharapkan menjadi sebuah embrio dari proses pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Namun pada kenyataannya banyak sekali penyuluh hukum yang belum melakukan kegiatan pembentukan dan pembinaan kelompok Kadarkum dan Desa Sadar Hukum. Sehingga modul dirasa sangat tepat guna memberikan guidance bagi para penyuluh hukum dalam melakukan tugas dan kewajiban sebagai Pembina kelompok Kadarkum dan Desa Sadar Hukum.

Mempelajari modul ini sebaiknya didahului dengan pemahaman terhadap Budaya Hukum, Pembuatan Peta Penyuluhan Hukum, Penyusunan Program Kegiatan Penyuluhan Hukum, Teknik Komunikasi Dialogis, karena keterkaitan modul ini dengan modul yang lain.

B. Deskripsi Singkat

Mata Pembelajaran ini membahas konsep kelompok sosial, konsep kelompok Kadarkum sebagai kelompok sosial dalam masyarakat, dan marketing sosial kelompok Kadarkum, alur proses pembentukan dan pembinaan kelompok Kadarkum serta Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

C. Manfaat Modul

Mata Pembelajaran tentang Pembentukan Dan Pembinaan Kelompok Kadarkum Serta Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum ini, bermanfaat untuk membekali peserta dengan kemampuan untuk memahami pentingnya terbentuknya kelompok Kadarkum sampai terbentuk Desa/Kelurahan Sadar Hukum, proses pendampingan oleh penyuluh hukum (baik selama proses terbentuknya maupun pasca terbentuknya kelompok Kadarkum).

D. Tujuan Pembelajaran

1. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran peserta mampu melaksanakan pembentukan dan pembinaan kelompok Kadarkum dan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum

2. Indikator Hasil Belajar.

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat :

- a. Menjelaskan pengertian dan ragam kelompok sosial;
- b. Menjelaskan pengertian dan tujuan kelompok Kadarkum;
- c. Menjelaskan proses pembentukan kelompok Kadarkum;
- d. Menjelaskan proses pembinaan kelompok Kadarkum;
- e. Dapat menjelaskan proses pembentukan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi Pokok dan sub materi pokok yang disajikan dalam modul ini terdiri dari:

1. Pendahuluan

- a. Latar Belakang;
- b. Deskripsi Singkat;

- c. Tujuan Pembelajaran;
 - d. Indikator Hasil Belajar;
 - e. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok;
 - f. Petunjuk Belajar
2. Menenal Kelompok Sosial
- a. Pengertian kelompok sosial;
 - b. Ciri dan syarat kelompok sosial;
 - c. Ragam kelompok sosial;
 - d. Latihan;
 - e. Rangkuman bab
3. Menenal Konsep Kelompok Kadarkum
- a. Pengertian kelompok Kadarkum;
 - b. Tujuan pembentukan kelompok Kadarkum;
 - c. Keanggotaan kelompok Kadarkum;
 - d. Tujuan pembentukan kelompok Kadarkum;
 - e. Latihan;
 - f. Rangkuman bab.
4. Proses Pembentukan Kelompok Kadarkum
- a. Di Kecamatan;
 - b. Di Desa/Kelurahan;
 - c. Di Komunitas;
 - d. Proses Pembentukan Kelompok Kadarkum;
 - e. Latihan;
 - f. Rangkuman Bab.
5. Proses Pembinaan Kelompok Kadarkum
- a. Aspek kelembagaan;
 - b. Aspek personal penyuluh hukum;
 - c. Metode pembinaan kelompok Kadarkum;
 - d. Latihan;
 - e. Rangkuman bab.

6. Proses Pembentukan Desa Sadar Hukum
 - a. pentingnya pemahaman pembentukan Desa/ Kelurahan sadar hukum
 - b. Desa/Kelurahan Sadar Hukum: Antara Proses terbentuk dan Peresmian
 - c. Pembinaan Pasca Peresmian Desa Sadar Hukum
 - d. Latihan
 - e. Rangkuman Bab.
7. Penutup
 - a. Kesimpulan;
 - b. Tindak lanjut

F. Petunjuk Penggunaan Modul

Modul ini disusun sebagai bahan acuan bagi widyaiswara dan fasilitator yang akan mengampu kegiatan pembelajaran; dan buku pegangan bagi peserta Pelatihan Fungsional Penyuluh hukum.

1. Bagi Fasilitator dan Widyaiswara
Para widyaiswara dan fasilitator yang akan mengajarkan modul ini hendaknya mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya mulai dari penguasaan substansi materi secara matang, pemilihan metode dan media pembelajaran dan tata ruang kelas yang mendukung proses pembelajaran komunikatif. Disarankan penggunaan metode yang beragam (eklektik) agar tercipta suasana proses pembelajaran yang dinamis sehingga peserta memiliki semangat yang tinggi untuk belajar.

Teknik penyajian masing-masing bab sebaiknya disesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia, namun harap diperhatikan bahwa praktik menyajikan materi mata Pembelajaran wajib dilakukan dengan alokasi waktu pembelajaran yang memadai.

2. Bagi Peserta

Sangat dianjurkan bahwa sebelum kegiatan berlangsung peserta telah membaca modul sehingga peserta lebih siap berinteraksi di dalam komunikasi dalam pembelajaran secara lebih efektif.

Meskipun bab-bab dalam modul ini disusun secara berurutan dari hal yang umum kehal yang khusus, para pembaca dapat membaca tiap bab secara terpisah bila ingin mendalami aspek tertentu sesuai dengan kebutuhan peserta. Yang tak kalah penting para peserta diharapkan memiliki komitmen yang tinggi untuk mengikuti proses pembelajaran, mengingat konsep pembelajaran sekarang terpusat kepada peserta demi tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan.

BAB II

MENGENAL KONSEP KELOMPOK SOSIAL

Setelah mempelajari bab ini, peserta diharapkan mampu memahami pengertian, ciri, syarat, dan ragam kelompok sosial.

A. Pengertian Kelompok Sosial

Aristoteles mengatakan bahwa manusia itu adalah *zoon politicon*, manusia adalah makhluk sosial. Ia menjadi makhluk sosial, karena ada kecenderungan untuk berkumpul dengan makhluk lainnya, sehingga membentuk suatu kelompok tertentu, dan dalam kelompok itu manusia membutuhkan aturan, untuk menjaga kepentingannya. Manusia adalah makhluk individu yang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan dengan manusia lain. Sebagai akibat dari hubungan yang terjadi diantara individu-individu (manusia) lahirlah kelompok-kelompok sosial (*social group*) yang dilandasi oleh kesamaan-kesamaan kepentingan bersama.



Kelompok sosial adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat. Kelompok juga dapat mempengaruhi perilaku para anggotanya.

Kelompok-kelompok sosial merupakan himpunan manusia

yang saling hidup bersama dan menjalani saling ketergantungan dengan sadar dan tolong menolong (R.M. Macler dan Charles H. Page, 1961:213).

Dalam pengertian lainnya, kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama, karena adanya hubungan diantara mereka.

Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong (Soerjono Soekanto, 2006:104).

B. Ciri dan Syarat Kelompok Sosial

Berikut ini akan disebutkan beberapa ciri kelompok sosial:

1. Terdapat dorongan atau motif yang sama antar individu satu dengan yang lain;
2. Terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan terhadap individu satu dengan yang lain berdasarkan rasa dan kecakapan yang berbeda-beda antara individu yang terlibat di dalamnya;
3. Adanya penegasan dan pembentukan struktur atau organisasi kelompok yang jelas dan terdiri dari peranan-peranan dan kedudukan masing-masing;
4. Adanya peneguhan norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dalam kegiatan anggota kelompok untuk mencapai tujuan yang ada;
5. Berlangsungnya suatu kepentingan, adanya pergerakan yang dinamik.

Adapun syarat kelompok sosial sebagai berikut:

1. Setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan;

2. Ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota lainnya;
3. Terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor tadi dapat merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama dan lain-lain.

C. Ragam Kelompok Sosial

Menurut Robert Bierstedt, kelompok memiliki banyak jenis dan dibedakan, berdasarkan ada atau tidaknya organisasi, hubungan sosial antara kelompok, dan kesadaran jenis. Bierstedt kemudian membagi kelompok berdasarkan ada tidaknya organisasi hubungan sosial antara kelompok, dan kesadaran jenis menjadi empat macam antara lain:

1. Kelompok statis, yaitu kelompok yang bukan organisasi, tidak memiliki hubungan sosial dan kesadaran jenis diantaranya. Contoh: kelompok penduduk usia 10-15 tahun di sebuah kecamatan;
2. Kelompok kemasyarakatan, yaitu kelompok yang memiliki persamaan tetapi tidak mempunyai organisasi dan hubungan sosial diantara anggotanya;
3. Kelompok sosial, yaitu kelompok yang anggotanya memiliki kesadaran jenis, dan berhubungan satu dengan yang lainnya, tetapi tidak terikat dalam ikatan organisasi. Contoh: kelompok pertemuan, kerabat, dan lain-lain.
4. Kelompok asosiasi, yaitu kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis dan ada persamaan kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Dalam asosiasi, para

anggotanya melakukan hubungan sosial, kontak dan komunikasi, serta memiliki ikatan organisasi formal. Contoh: negara, sekolah, dan lain-lain.

Untuk pengkayaan pemahaman tentang kelompok- kelompok Menurut Robert Bierstedt diatas, dapat dilihat di link: https://www.youtube.com/watch?v=zkAq_DZHzWY



Berdasarkan interaksi sosial agar ada pembagian tugas, struktur, dan norma yang ada, kelompok sosial dapat dibagi menjadi beberapa macam, antara lain:

1. Kelompok Primer, merupakan kelompok yang di dalamnya terjadi interaksi sosial yang anggotanya saling mengenal dekat dan berhubungan erat dalam kehidupan, sedangkan menurut Goerge Homan, kelompok primer merupakan sejumlah orang yang terdiri dari beberapa orang yang acapkali berkomunikasi dengan lainnya sehingga setiap orang mampu berkomunikasi

secara langsung (bertatap muka) tanpa melalui perantara. Misalnya, keluarga, RT, kawan sepermainan, kelompok agama, dan lain- lain.

2. Kelompok Sekunder, jika interaksi sosial terjadi secara tidak langsung, berjauhan, dan sifatnya kurang kekeluargaan. Hubungan yang terjadi biasanya bersifat lebih objektif. Misalnya, partai politik, perhimpunan serikat kerja dan lain-lain. Charles Horton Cooley mengemukakan tentang kelompok primer (primary group) atau face to face group merupakan kelompok sosial yang paling sederhana, di mana para anggotanya saling mengenal, di mana ada kerja sama yang erat. Contohnya, ialah keluarga, kelompok bermain, dan lain-lain. Kelompok sekunder (secondary group) ialah kelompok yang terdiri dari banyak orang, bersama siapa hubungannya tidak perlu berdasarkan pengenalan secara pribadi dan sifatnya tidak begitu langgeng, contohnya, hubungan kontrak jual beli.
3. Kelompok Formal (Formal Group) adalah kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas (misalnya adanya AD/ART) dan sengaja diciptakan. hubungan yang berlangsung terkoordinasi dan bersifat spesialisasi. Contoh dari kelompok ini adalah semua perkumpulan yang memiliki AD/ART.
4. Kelompok Informal, merupakan suatu kelompok yang terbentuk karena pertemuan yang berulang kali, tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan- kebutuhan seseorang. Keanggotaan kelompok biasanya tidak teratur dan keanggotaan ditentukan oleh daya tarik bersama dari individu dan kelompok. Kelompok ini tidak mempunyai struktur dan organisasi yang pasti. Kelompok ini terjadi pembagian tugas yang jelas tapi bersifat informal dan hanya berdasarkan kekeluargaan dan simpati. Misalnya, kelompok arisan dan sebagainya.

Untuk lebih menghayati pemahaman saudara dapat dilihat Film pendek tentang kelompok Primer dan sekundair
<https://www.youtube.com/watch?v=dSyAn0G8IQE>




J.A.A. van Doorn membedakan kelompok formal dan informal:

1. Formal group ialah kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antara sesama, contohnya organisasi.
2. Informal group tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu atau yang pasti. Kelompok- kelompok tersebut biasanya terbentuk karena pertemuan-pertemuan yang berulang kali, yang menjadi dasar pertemuan, kepentingan-kepentingan dan pengalaman-pengalaman yang sama.

Untuk memperjelas mengenai kelompok formal dan informal, silahkan buka link :


<https://www.youtube.com/watch?v=TJW4Rp7iYoE>



Summer membedakan antara in group dan out group. In group merupakan kelompok sosial yang dijadikan tempat oleh individu-individunya untuk mengidentifikasi dirinya. Out group merupakan kelompok sosial yang oleh individunya diartikan sebagai lawan in group jelasnya kelompok sosial di luar anggotanya disebut out group. Contohnya, istilah kita atau kami menunjukkan adanya artikulasi in group, sedangkan mereka berartikulasi out group. Perasaan in group atau out group didasari dengan suatu sikap yang dinamakan etnosentris, yaitu adanya anggapan bahwa kebiasaan dalam kelompoknya merupakan yang terbaik dibandingkan dengan kelompok lainnya.

Sikap in group dan out group dapat dilihat dari kelainan berwujud antagonisme atau antipati. Sikap in group dan out group merupakan dasar sikap etnosentris yang merupakan sikap bahwa setiap sesuatu yang merupakan produk kelompoknya dianggap paling baik dan benar.

Untuk lebih memperkaya pemahaman, dapat lihat di link berikut:
<https://www.youtube.com/watch?v=FhAbU7tMJ00>



Paguyuban (Gemeinschaft) dan Patembayan (Gessellschaft). Menurut Ferdinand Toennies (1887):

1. Paguyuban (gemeinschaft) yaitu bentuk kehidupan bersama dimana anggotanya diikat oleh hubungan personal atau batin dan bersifat alamiah serta langgeng. Dasar hubungannya antara rasa cinta dan rasa kesatuan yang memang telah dikodratkan (wisewile).

Ciri utama gemeinschaft: intim yaitu hubungan menyeluruh dan mesra; pribadi yaitu hubungan berdasarkan pada ikatan batin; eksklusif yaitu hubungan terbatas hanya pada orang-orang tertentu.

Bentuk-bentukgemeinschaft yaitu gemeinschaft by blood (paguyuban karena darah); gemeinschaft by place (paguyuban karena tempat); gemeinschaft by mind (paguyuban karena jiwa-pikiran);

2. Patembayan (gessellschaft) yaitu bentuk kehidupan bersama di mana anggotanya diikat oleh hubungan asas guna dan sementara, serta sifatnya hanya ada dalam pikiran (imaginary). Dasar hubungannya pada tujuan-tujuan tertentu (tergantung asas guna) dimana tujuan-tujuan tersebut berfungsi sebagai alat belaka. Bentuk-bentukgessellschaft yaitu terdapat dalam hubungan perjanjian yang didasarkan ikatan timbal balik, misalnya ikatan antara pedagang dan lain-lain.

Untuk mempermudah pemahaman tentang Paguyuban dan Patembayan kami sampaikan juga nanti dalam bentuk film pendek tentang keduanya.



Foto: Film Pendek tentang Kelompok Sosial Paguyuban dan Patembayan
Lihat juga pada link berikut ini:
https://www.youtube.com/watch?v=8sx_yj0SPMM

D. Latihan

1. Di kecamatan tempat tinggal Saudara ada berapa kelompok sosial yang telah ada dan berapa besar anggota yang aktif didalamnya. Dan apa mungkin Saudara sebagai Penyuluh hukum untuk masuk dan berinteraksi bersama mereka?
2. Diskusikan dengan kelompok Saudara, kelompok mana saja yang Saudara akan mudah masuk dan berinteraksi bersama mereka?

E. Rangkuman Bab

1. Kelompok sosial adalah:
 - a. kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat. Kelompok juga dapat mempengaruhi perilaku para anggotanya. Kelompok-kelompok sosial merupakan himpunan manusia yang saling hidup bersama dan menjalani saling ketergantungan dengan sadar dan tolong menolong (R.M. Macler dan Charles H. Page, 1961:213);
 - b. himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama, karena adanya hubungan diantara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong (Soerjono Soekanto, 2006:104).
2. Ciri kelompok sosial:
 - a. Terdapat dorongan atau motif yang sama antar individu;
 - b. Terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan terhadap individu satu dengan yang lain berdasarkan rasa dan kecakapan yang berbeda-beda antara individu yang terlibat di dalamnya;

- c. Adanya penegasan dan pembentukan struktur atau organisasi kelompok yang jelas dan terdiri dari peranan-peranan dan kedudukan masing-masing;
 - d. Adanya peneguhan norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dalam kegiatan anggota kelompok untuk mencapai tujuan yang ada;
 - e. Berlangsungnya suatu kepentingan, adanya pergerakan yang dinamik.
3. Adapun syarat kelompok sosial sebagai berikut:
- a. Setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan;
 - b. Ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota lainnya;
 - c. Terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor tadi dapat merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama dan lain-lain.
4. Berdasarkan interaksi sosial agar ada pembagian tugas, struktur, dan norma yang ada, kelompok sosial dapat dibagi menjadi beberapa macam, antara lain:
- a. Kelompok Primer;
 - b. Kelompok Sekunder;
 - c. Kelompok Formal;
 - d. Kelompok Informal.
5. J.A.A. Van Doorn membedakan kelompok formal dan informal
6. Summer membedakan antara in group dan out group.

F. Evaluasi

1. Jelaskan ciri dan syarat kelompok sosial?
2. Sebutkan dan jelaskan ragam kelompok sosial menurut J.A.A. Van Doorn?
3. Jelaskan PKK dan kelompok arisan termasuk ragam kelompok social, apa dan alasannya menurut JAA Van Doorn.

BAB III

MENGENAL KELOMPOK KADARKUM

Setelah mempelajari bab ini, peserta diharapkan mampu memahami pengertian, tujuan, keanggotaan kelompok Kadarkum

A. Latar Belakang

Kelompok dalam masyarakat yang sangat beragam, perlu dipahami dan diketahui oleh penyuluh hukum, karena dari dan dalam kelompok inilah nantinya penyuluh hukum akan melahirkan kelompok Kadarkum.

Masyarakat kita semakin kritis, jeli dan memiliki kepekaan yang tinggi tentang masalah-masalah hukum, namun patut juga disadari bahwa sikap tersebut, terkadang tidak didukung dengan pengetahuan dan pemahaman yang utuh tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum secara teoritis maupun dalam aplikasinya sehari-hari. Oleh sebab itu pembentukan dan pembinaan kelompok Kadarkum dirasa perlu untuk selalu di tumbuhkan dalam komunitas ditengah masyarakat.

Pentingnya pengenalan kelompok Kadarkum bagi penyuluh hukum tentunya sangat diperlukan, karena kelompok Kadarkum merupakan ladang kegiatan penyuluhan hukum bagi penyuluh hukum dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum di masyarakat.

B. Pengertian Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)

Salah satu tujuan program dan kegiatan Kementerian/ Lembaga dalam mendukung prioritas Presiden adalah memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum dan hak asasi manusia mengingat masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat sehingga perlu diberikan penyuluhan hukum agar masyarakat cerdas hukum. Dalam

rangka memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum, perlu dibentuk wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya, yang disebut Kelompok Keluarga Sadar Hukum disingkat Kadarkum. Kelompok Kadarkum ini menjadi salah satu wadah pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum atas kemauannya sendiri.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 juncto Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor PHN.HN.03.05.73 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, diatur pengertian Kadarkum adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya.

Kelompok Kadarkum merupakan kelompok sosial yang berisi kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kesadaran bersama diantara para anggota itu dalam hal meningkatkan kesadaran hukum bagi diri masing-masing anggota Kadarkum yang tentunya didampingi oleh seorang penyuluh hukum. Kelompok Kadarkum diciptakan oleh anggota masyarakat dengan bantuan Penyuluh hukum. Kelompok Kadarkum juga dapat mempengaruhi perilaku kesadaran hukum bagi para anggotanya.

C. Keanggotaan Kadarkum

Keanggotaan Kadarkum terdiri atas anggota masyarakat yang atas kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran

hukumnya dan tidak terikat pada syarat : Usia; jenis kelamin; pekerjaan; pendidikan atau syarat lainnya.

1. Anggota kelompok Keluarga Sadar Hukum binaan di Pusat paling sedikit 25 (dua puluh lima) anggota tetap dan terdaftar pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM;
2. Anggota kelompok Keluarga Sadar Hukum binaan provinsi paling sedikit 25 (dua puluh lima) anggota tetap dan terdaftar pada pemerintah provinsi dan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM;
3. Anggota kelompok Keluarga Sadar Hukum binaan kabupaten/kota paling sedikit 25 (dua puluh lima) anggota tetap dan terdaftar pada pemerintah kabupaten/kota dan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM.

D. Tujuan Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum).

1. Agar setiap anggota masyarakat mengetahui dan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia;
2. Agar setiap anggota masyarakat memahami dan mentaati hukum yang berlaku.

E. Latihan

1. Bagaimana menurut Saudara tentang kelompok Kadarkum, apakah kelompok tersebut sangat mungkin untuk Saudara bentuk? Berapa banyak ideal anggotanya.
2. Apakah kelompok Kadarkum sangat mungkin Saudara bentuk melalui kelompok kemasyarakatan/kelompok sosial yang telah ada? Silahkan diskusikan dengan teman Saudara.

F. Rangkuman Bab

1. **Pengertian Kadarkum**
Pengertian Kadarkum adalah wadah yang berfungsi untuk menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya.
2. **Keanggotaan Kadarkum**
Keanggotaan Kadarkum terdiri atas anggota masyarakat yang atas kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukumnya dan tidak terikat pada syarat: usia; jenis kelamin; pekerjaan; pendidikan atau syarat lainnya.
Anggota kelompok Keluarga Sadar Hukum binaan di Pusat paling sedikit 25 (dua puluh lima) anggota tetap dan terdaftar pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM; untuk Kadarkum binaan provinsi terdaftar pada pemerintah provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM; dan Anggota kelompok Keluarga Sadar Hukum binaan kabupaten/kota terdaftar pada pemerintah kabupaten/kota dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
3. **Tujuan pembentukan kelompok (Kadarkum)**
Agar setiap anggota masyarakat mengetahui, memahami dan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia dan mentaati hukum yang berlaku.

G. Evaluasi

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kelompok keluarga sadar hukum?
2. Jelaskan keanggotaan kelompok Kadarkum Binaan tingkat kabupaten/kota?
3. Apakah kelompok Kadarkum terdapat di organisasi yang telah eksis di masyarakat seperti karang taruna, PKK, dll?

BAB IV

PEMBENTUKAN KELOMPOK KADARKUM

Setelah mempelajari bab ini, peserta diharapkan mampu memahami proses tahapan pembentukan kelompok Kadarkum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pembentukan berarti *proses, cara, perbuatan membentuk*¹. Pembentukan Kelompok Kadarkum artinya, proses formalisasi setiap tahapan dalam rangka terbentuknya kelompok Kadarkum yang ada dalam masyarakat. Sedangkan pengertian Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya.

Penyuluh hukum sebelum melakukan penyuluhan hukum terlebih dahulu harus tahu daerah yang akan dibinanya dan proses pembentukan Desa Sadar Hukum sebagai acuan pergerakan kegiatan penyuluhan hukumnya.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) cq. Pusat Penyuluhan Hukum memandang perlu untuk dibentuk suatu kelompok Kadarkum dan guna mempercepat pembentukan kelompok Kadarkum maka BPHN bekerja sama dengan pemerintah daerah membentuk kelompok Kadarkum Binaan, untuk dibina menjadi teladan Kadarkum yang lainnya, adapun tehnik pembentukan Kadarkum sebagai berikut:

- a. Satu kelompok Kadarkum minimal beranggotakan 25 (dua puluh lima) orang;

¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal 174

- b. Pembentukan Kadarkum di Pusat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM;
- c. Pembentukan Kadarkum di Provinsi ditetapkan dengan keputusan Gubernur;
- d. Pembentukan di Kabupaten/Kota dengan keputusan Bupati/Walikota.

Sebuah Desa Sadar Hukum bermula dari Desa Binaan yang didalamnya sudah terdapat Kelompok Kadarkum yang telah dibina oleh penyuluh hukum atau paralegal. Kelompok Kadarkum yang dimaksudkan di Modul ini adalah yang berada di desa/kelurahan.

Untuk membentuk kelompok Kadarkum di tingkat desa/ kelurahan modul ini memberikan arahan teknis kepada penyuluh hukum yang dapat memudahkan dalam pembentukan kelompok kadarkum di desa/ kelurahan bahkan sampai menjadi desa binaan. Adapun yang perlu dilakukan oleh penyuluh hukum adalah sebagai berikut:

A. Di Kecamatan

Sebelum memasuki desa yang akan menjadi binaan dan menjadi tujuan sasaran penyuluhan hukum, penyuluh hukum haruslah menghadap atau berkenalan dengan camat dimana desa tersebut berada.

Penyuluh hukum perlu menjelaskan tugas fungsi dan tujuan melakukan penyuluhan hukum serta pembinaan yang akan direncanakan di desa atau desa-desa yang berada di wilayah kecamatan, kepada Camat. Setelah mendapatkan persetujuan dari Camat maka penyuluh hukum mulai melakukan penyuluhan hukum di Desa/Kelurahan tersebut dengan terlebih dahulu memberitahukan ke Kepala Desa/Lurah.

B. Di Desa/Kelurahan

Penyuluh hukum perlu menjelaskan tentang rencana kegiatan pembentukan kelompok Kadarkum kepada Kepala Desa/Lurah, sehingga setiap aktifitas pembentukan dan pembinaan tidak menjadi pertanyaan atau sepengetahuan dari Kepala Desa/Lurah.

Pembentukan Kelompok Kadarkum tidaklah mesti membuat kelompok baru akan sangat sulit, kelompok Kadarkum akan lebih mudah dibentuk dari komunitas-komunitas yang telah ada dan telah berjalan dengan baik namun perlu ditingkatkan pemahaman hukumnya.

Bagi penyuluh hukum yang telah masuk ke desa yang akan dibinanya, tentunya telah membuat peta penyuluhan hukum di tingkat Kecamatan. Dari hasil Peta Penyuluhan hukum tersebutlah penyuluh hukum dapat menentukan:

1. komunitas mana yang akan menjadi binaan,
2. materi-materi apa saja yang dibutuhkan,
3. dengan metode penyuluhan hukum apa, dsb.

C. Di Komunitas

Setelah memberitahukan kepada Kepala Desa/Lurah maka penyuluh hukum dapat menghubungi ketua komunitas atau pengurus lainnya guna meminta izin untuk presentasi berkaitan hukum pada pertemuan rutin komunitas tersebut. Hal tersebut perlu dilakukan berulang kali dengan metode yang menarik, sehingga komunitas tersebut merasa perlu peningkatan pemahaman hukumnya. Pada saat itulah penyuluh hukum memberikan urgensi kelompok Kadarkum berada.

Kelompok Kadarkum menjadi bagian dari komunitas tersebut dengan tidak merubah kekhasan komunitas yang ada, sehingga

kelompok Kadarkum dalam komunitas tersebut tetap dapat berjalan. Dan proses pembinaan tetap terus berjalan.

D. Proses Pembentukan Kelompok Kadarkum.

Penyuluh hukum selanjutnya dapat melaporkan perkembangan kegiatan Kadarkum yang ada dalam komunitas kepada Kepala Desa/Lurah. Dan mendorong Kepala Desa/Lurah untuk melaporkan kepada Camat bahwa di desa tersebut sudah terbentuk kelompok Kadarkum, serta meminta Camat untuk membuat surat permohonan penetapan sebagai desa/kelurahan binaan karena sudah ada kelompok Kadarkum kepada Bupati/Walikota.

Proses tersebut diatas perlu dikawal oleh penyuluh hukum sampai surat tersebut sampai ke Bupati/Walikota melalui Kepala Bagian Hukum pada Pemda Kabupaten/Kota, sampai keluarnya Surat Penetapan Desa/Kelurahan Binaan dan Kelompok Kadarkum Binaan.

Proses kegiatan pengawalan mulai dari kelurahan, kecamatan sampai pada surat ketetapan dari Bupati/Walikota oleh penyuluh hukum, itulah yang disebut dengan proses pembentukan kelompok Kadarkum.

Untuk mempermudah memahami bagaimana proses pembentukan kelompok Kadarkum dan Desa Binaan, nanti dalam presentasi kami, akan kami visualkan dalam bentuk film pendek terkait dengan pembentukan kelompok Kadarkum dan Desa Binaan.




Foto: Film Pendek tentang Pembentukan Kelompok Kadarkum dan Desa Binaan. Dapat dilihat pada link berikut ini: <https://www.youtube.com/watch?v=uX2PALYYkWE>

E. Latihan

1. Sebagai seorang penyuluh hukum yang mempunyai tugas untuk membentuk kelompok Kadarkum, apa saja yang Saudara lakukan dalam rangka kegiatan pembentukan kelompok Kadarkum di komunitas yang akan dijadikan kelompok Kadarkum Binaannya, jelaskan dan tuliskan secara detil proses yang Saudara lakukan.
2. Diskusikan pengalaman Saudara dalam pembentukan kelompok Kadarkum.

F. Rangkuman Bab

Penyuluh hukum harus menjalin hubungan baik dengan Camat, Kepala Desa/Lurah dan komunitas yang ada di dalam desa yang akan dibinanya, karena dalam pembentukan kelompok Kadarkum penyuluh hukum harus selalu melaporkan perkembangan kegiatan Kadarkum yang ada dalam komunitas kepada Kepala Desa/Lurah. Dan mendorong Kepala Desa/Lurah untuk melaporkan kepada Camat bahwa di desa tersebut sudah terbentuk kelompok Kadarkum, serta meminta Camat untuk membuat surat permohonan penetapan sebagai desa/kelurahan binaan karena sudah ada kelompok Kadarkum kepada Bupati/Walikota.

Proses tersebut di atas perlu dikawal oleh penyuluh hukum sampai surat tersebut sampai ke Bupati/Walikota melalui Kepala Bagian Hukum pada Pemda kabupaten/kota, sampai keluarnya Surat Penetapan Desa/Kelurahan Binaan dan kelompok Kadarkum Binaan.

Proses kegiatan pengawalan mulai dari kelurahan, kecamatan sampai pada surat ketetapan dari Bupati/Walikota oleh penyuluh hukum, itulah yang disebut dengan proses pembentukan kelompok Kadarkum.

G. Evaluasi

1. Jelaskan apa yang dimaksud dari pembentukan kelompok Kadarkum?
2. Apa saja yang dilakukan penyuluh hukum dalam rangka kegiatan pembentukan kelompok Kadarkum di Kecamatan
3. Apa saja yang dilakukan penyuluh hukum dalam rangka kegiatan pembentukan kelompok Kadarkum di komunitas yang akan dijadikan kelompok Kadarkum Binaannya?

BAB V

PEMBINAAN KELOMPOK KADARKUM

Setelah mempelajari bab ini, peserta diharapkan mampu memahami proses pembinaan kelompok Kadarkum

Pembinaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna: proses, cara, perbuatan membina, pembaruan, penyempurnaan, usaha tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik². Dengan demikian maka pembinaan kelompok Kadarkum merupakan upaya melalui proses dan cara untuk melakukan pembinaan kearah yang lebih baik bagi kelompok Kadarkum.

Namun pada saat ini pembinaan kelompok Kadarkum masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Dukungan kelembagaan dan pemahaman personal penyuluh hukum menjadi tantangan terbesar dalam melakukan pembinaan, karena dalam pembinaan membutuhkan kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas dalam melaksanakannya. Juga membutuhkan manajemen materi yang berkelanjutan dan terus menerus dalam jangka cukup panjang, hal ini membutuhkan strategi tersendiri.

A. Aspek Kelembagaan

Dalam Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum dan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum, menyatakan bahwa:

² Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal 193

1. Pembina Kadarkum di tingkat Pusat terdiri atas:
 - a. Menteri Hukum dan HAM selaku penasehat
 - b. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku ketua
 - c. Kepala Pusat Penyuluhan Hukum selaku sekretaris
 - d. Kepala Biro Hukum Kemendagri, Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Tokoh Organisasi Masyarakat dan Keagamaan selaku anggota.

2. Pembina Kadarkum Daerah terdiri atas:
 - a. Pembina Kadarkum Provinsi, yang terdiri atas:
 - 1) Gubernur selaku penasehat
 - 2) Kakanwil Kemenkumham selaku ketua.
 - 3) Kadiviyankum Kanwil Kemenkumham selaku sekretaris
 - 4) Kepala Biro Hukum Pemprovinsi, kejaksaan Kepolisian, tokoh organisasi Masyarakat dan keagamaan selaku anggota.
 - b. Pembina Kadarkum Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:
 - 1) Bupati/Walikota selaku ketua
 - 2) Kepala Bagian Hukum Pemkabupaten/Kota selaku sekretaris.
 - 3) Wakil Kejaksaan, Kepolisian, tokoh organisasi Masyarakat dan keagamaan selaku anggota

Penyuluhan hukum saat ini menghadapi tantangan globalisasi, dimana teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat. Demokratisasi membuat media massa lokal/komunitas sangat marak. Efeknya orang menjadi cenderung menyukai berita dan segala sesuatu yang bersifat lokal karena itu memenuhi kebutuhan informasi mereka tentang diri mereka dan lingkungan mereka (global paradoks).³ Selain hal tersebut masih adanya tumpang tindih baik

³ Kebijakan dan Implementasi Penyuluhan Hukum dalam Rangka Tahun Peningkatan Budaya Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta 2008.

dari kegiatannya maupun materi hukum yang disosialisasikan baik penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Pusat Penyuluhan Hukum, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Biro Hukum Pemda dan instansi-instansi lain.

Pelaksanaan penyuluhan hukum harus dilakukan secara efektif sehingga akan mendapatkan hasil yang maksimal, hal ini perlu ada sinkronisasi antara instansi Kementerian Hukum dan HAM dan instansi lain yang sama-sama memberikan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat. Sinkronisasi yang dimaksud disini bisa dari segi pelaksanaan kegiatannya maupun materi hukum yang disosialisasikannya.

Forum koordinasi antar instansi penyuluhan hukum mungkin merupakan langkah awal untuk mewujudkan sinkronisasi tersebut. Di Daerah, forum koordinasi dapat dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dengan Biro Hukum Provinsi, Biro Hukum Kabupaten/Kota, Kepolisian dan Instansi lain yang menyelenggarakan penyuluhan hukum. Di Pusat, forum koordinasi dapat dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Kepolisian dan Instansi lain yang melaksanakan penyuluhan hukum.

Forum ini merupakan sarana untuk koordinasi antar instansi yang sama-sama melakukan upaya sosialisasi/ penyuluhan hukum di daerah atau di pusat. Terbatasnya anggaran dan terlalu luasnya obyek penyuluhan hukum baik di daerah maupun dipusat, mau tidak mau langkah koordinatif ini sangat perlu dilakukan. Dan yang menjadi koordinator dalam forum ini adalah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di daerah dan bila forum ini dipusat maka yang menjadi koordinator adalah BPHN.

Pentingnya forum ini diadakan adalah untuk langkah-langkah koordinatif bagi instansi yang melakukan penyuluhan hukum

sehingga didapat hasil penyuluhan hukum yang optimal di lapangan dan dilakukan pertemuan yang berkelanjutan agar forum ini dapat lebih tajam dalam mengarahkan para penyuluh hukum dalam melaksanakan tugasnya dilapangan. Hal yang perlu dilakukan dalam forum ini adalah:

1. Saling mensepahaman permasalahan penyuluhan hukum di wilayah tersebut;
2. Saling memberikan informasi yang terkait dengan perkembangan penyuluhan hukum yang dilakukan masing-masing instansi;
3. Karena terbatasnya anggaran dan SDM penyuluh hukum, maka perlu membuat skala prioritas penyuluhan hukum yang akan dilakukan di wilayah tersebut;
4. Pembagian peran dan daerah yang akan di lakukan penyuluhan hukum bagi instansi-instansi yang akan melakukan penyuluhan hukum;
5. Pembagian peran dan daerah untuk para penyuluh hukum sebagai pendamping kelompok Kadarkum.

B. Aspek Personal Penyuluh hukum

Keterampilan dan keuletan yang melandasi kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas haruslah dipunyai oleh setiap penyuluh hukum dalam melaksanakan pembinaan keluarga sadar hukum. Pembinaan yang dilakukan penyuluh hukum terhadap kelompok Kadarkum dalam bentuk pendampingan.

Pendampingan pada dasarnya merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi pada proses pengambilan keputusan berbagai kegiatan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan dalam

meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha yang berskala bisnis serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang partisipatif maupun kebutuhan masyarakat akan pemahaman hukum yang nantinya akan membentuk pola pikir dan pola tindak yang sadar akan hak dan kewajibannya.

Dalam pelaksanaan program pendampingan ini diperlukan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas yang mampu berperan sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator selama program berlangsung dan berfungsi sebagai konsultan sewaktu diperlukan oleh kelompok. Perubahan perilaku masyarakat untuk mandiri dan kreatif dalam mengembangkan diri maupun usaha produktif merupakan fokus program pendampingan. Tenaga pendamping dapat berasal dari tenaga pendamping lokal di wilayah setempat (tokoh masyarakat, atau penyuluh hukum) maupun tenaga pendamping yang berasal dari luar (LSM, Perguruan Tinggi) sepanjang memenuhi kriteria pendamping.

Dalam pembentukan kelompok Kadarkum maupun desa binaan diperlukan adanya suatu pendampingan yang dilakukan secara terus menerus, agar penyuluh yang menjadi pendamping kelompok Kadarkum dapat memantau perkembangan kelompok Kadarkum dalam hal memahami dan mentaati hukum yang berlaku dan permasalahan hukum apa yang menonjol dalam masyarakat dimana kelompok Kadarkum itu berada.

Pendampingan dilakukan mulai dari kelompok Kadarkum itu berdiri bahkan kalau perlu ikut membidani lahirnya kelompok Kadarkum, sampai tumbuh dengan baik dan menjadi Desa Sadar Hukum bahkan sampai seterusnya ketahap pembinaan Desa Sadar Hukumnya.

1. Tujuan Pendampingan
 - a. Memperkuat kelembagaan kelompok Kadarkum sehingga kelompok Kadarkum dapat menjadi salah satu lembaga penggerak kesadaran hukum di masyarakatnya;
 - b. Mengembangkan dan menumbuhkan pemahaman akan kesadaran hukum khususnya dalam kelompok Kadarkum sehingga mampu menjadi pribadi-pribadi yang taat dan patuh terhadap hukum dan kemudian mampu mempengaruhi sekelilingnya untuk membudayakan kesadaran hukum;
 - c. Membangun mekanisme pengambilan keputusan secara partisipatif dalam semua aspek pengelolaan sumber daya kelompok;
 - d. Meningkatkan peran serta aparat, tokoh masyarakat dan kader-kader penyuluh hukum menjalankan perannya di dalam masyarakat.

2. Sasaran Pendampingan
 - a. Tumbuhnya kelompok yang bagus pemahaman dan kesadaran hukumnya, dan dapat menjadi tauladan bagi masyarakatnya;
 - b. Kelompok Kadarkum memiliki sistem administrasi yang baik sehingga mampu memetakan permasalahan-permasalahan hukum yang ada disekitarnya, serta mampu membuat perencanaan kelompok dalam rangka membuat program yang terencana dalam hal pembangunan pemahaman hukum di desa tersebut;
 - c. Munculnya diversifikasi kegiatan penyadaran hukum dilingkungan desa tersebut;
 - d. Terwujudnya proses pemberdayaan yang sinergis antara kebutuhan program dari luar dengan kebutuhan warga, dan terwujudnya jaringan kelompok Kadarkum (individu dan organisasi) maupun antar komunitas;
 - e. Meningkatkan kecerdasan hukum masyarakat.

Ada tiga jenis pendampingan yang biasa dikenal dimasyarakat yaitu :

- a. Pendampingan sebagai penyuluh lapangan;
- b. Pendampingan sebagai pelaksana transfer ilmu dan teknologi atau sebagai ahli (expert), dan;
- c. Pendampingan sebagai fasilitator masyarakat.

Pendamping dikatakan sebagai penyuluh hukum lapangan biasanya hanya terbatas pada memberikan informasi teknis dan memberikan solusi masalah-masalah hukum bila ditemui dilapangan artinya hanya sebagai penyuluh.

Ada juga pendamping hanya sebagai pelaksana transfer ilmu dan teknologi atau sebagai (expert), artinya bahwa pendamping tersebut memang ahli dibidangnya dan diminta sewaktu-waktu untuk memberikan pemahaman tentang keahliannya tersebut.

Pendamping sebagai fasilitator karena tugasnya lebih sebagai pendorong, penggerak, katalisator, motivator masyarakat, sementara pelaku dan pengelola kegiatan adalah masyarakat sendiri atau sebagai fasilitator masyarakat untuk bisa mengakses sumber-sumber informasi dan teknologi yang tersedia, karena tugas penyuluh lapangan lebih sebagai pembuka katup-katup hubungan antara kelompok-kelompok masyarakat dan antara masyarakat dengan berbagai institusi sosial yang ada.

3. Pendampingan yang dilakukan oleh Penyuluh hukum
Pendampingan yang diinginkan dari modul ini (pendampingan dalam proses penyuluhan hukum) adalah pendampingan sebagai ketiga-tiganya (sebagai penyuluh lapangan, sebagai ahli (expert) dan sebagai fasilitator sekaligus).

Pendampingan yang kita inginkan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh fungsional penyuluh hukum di samping sebagai fasilitator juga sebagai pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan program.

Selama ini yang sudah berjalan pada prakteknya, pendampingan lebih banyak ditujukan untuk pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin meskipun disertai penguatan organisasi dan kepemimpinan lokal. Sedangkan pendampingan dalam penyuluhan hukum disini adalah titik tekannya pada bagaimana pendamping penyuluh hukum ini dapat menumbuhkan kelompok Kadarkum yang ada untuk lebih memahami dan mendalami norma hukum yang disuluhkan, sehingga ada perubahan sikap mental dari kelompok Kadarkum yang ada. Apabila pembinaan kelompok Kadarkum berhasil, akan dapat dilihat dari pola pikir dan pola sikap yang lebih baik dari masyarakat terhadap kedisiplinan dan kepatuhan terhadap norma hukum. Kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan terhadap hukum ini yang nantinya akan dapat mewujudkan Desa Sadar Hukum, bilamana telah memenuhi persyaratannya.

Pendampingan yang dilakukan bukan saja hanya penyuluhan hukum saja tetapi juga sebagai fasilitator yang menghubungkan antara kelompok Kadarkum dengan instansi terkait maupun melakukan penguatan kelembagaan terhadap kelompok Kadarkum, sehingga kelompok Kadarkum yang semula masih lemah dalam hal pengorganisasian makin lama makin kuat dan diharapkan bukan hanya kelompok Kadarkum tersebut yang kuat tetapi mampu melahirkan kelompok- kelompok Kadarkum lainnya di desa binaan tersebut.

Pendamping bukan hanya menyuluhkan norma-norma yang ada dalam masyarakat tetapi juga sebagai unsur perubah (agent of

change) artinya sebelum merubah orang lain, maka pendamping ini sebagai contoh tauladan dan punya semangat perubahan, sehingga dapat memberikan semangat itu pada kelompok Kadarkum yang didampinginya.

Pendampingan yang dilaksanakan oleh Penyuluh Lapangan meliputi banyak jenis kegiatan. Kegiatan teknis program (misalnya penyuluhan hukum) seringkali menjadi kegiatan utama seorang pendamping, disertai dengan kegiatan-kegiatan lainnya (seperti pengelolaan program mulai dari perencanaan sampai monev, pengembangan organisasi masyarakat baik berupa kelompok Kadarkum, sampai ke pengembangan jaringan seperti forum antar Kadarkum atau jaringan penyuluhan hukum, yang disertai juga dengan pelatihan kepemimpinan lokal agar mereka bisa mengelola organisasi-organisasi tersebut dengan baik).

Pendampingan kelompok Kadarkum ini bukan hanya terbatas pada saat desa tersebut disebut desa binaan, tetapi juga sampai menjadi Desa Sadar Hukum dan seterusnya.

Pendamping juga dapat memetakan permasalahan hukum yang ada di daerah/Kadarkum dimana ia mendampingi. Dikarenakan selalu dilakukan pertemuan yang inten dengan Kadarkum yang dibinanya maka bukan saja pendamping mengerti permasalahan hukum yang ada tetapi juga tahu perkembangan dari pemahaman kelompok Kadarkum yang dibinanya.

Pendamping disamping membina kesadaran hukum bagi kelompok Kadarkum juga menciptakan kelompok Kadarkum tersebut menjadi kelompok Kadarkum teladan artinya para anggota kelompok Kadarkum tersebut dapat menjadi contoh tauladan bagi masyarakat dimana ia tinggal.

C. Metode Pembinaan Keluarga Sadar Hukum

Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, pada lampiran I bahwa pembinaan Keluarga Sadar Hukum dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, dapat dilakukan melalui Temu Sadar Hukum, Simulasi, dan Lomba Keluarga Sadar Hukum, sedangkan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional tersebut dapat melalui kegiatan Temu Sadar Hukum atau kegiatan lain yang sesuai diprogramkan.⁴

1. Temu Sadar Hukum

Setelah kelompok Keluarga Sadar Hukum ditetapkan oleh Gubernur pada tingkat Provinsi, Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/Kota, dan ditetapkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tingkat Pusat, kemudian dibina dengan beberapa kegiatan salah satunya adalah Temu Sadar Hukum.

Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) sebagai suatu wadah guna menghimpun anggota masyarakat yang berkesadaran hukum, yang sekarang ini telah menjadi kenyataan, telah terbentuk dan berkembang di beberapa desa dan kota di seluruh Indonesia dengan melakukan kegiatan Temu Sadar Hukum.⁵

⁴ Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

⁵ Panduan Kadarkum, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, Tahun 2011.



Foto : Kegiatan TSH di Kecamatan Cililitan

Temu Sadar Hukum adalah pertemuan berkala antara anggota dalam 1 (satu) Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) atau antara Kadarkum yang satu dengan Kadarkum lainnya atau antara Kadarkum yang satu dengan kelompok lain yang ada dalam masyarakat, dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi mereka. Penyelenggaraan pembinaan melalui Temu Sadar Hukum bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota Kadarkum tentang hukum; memotivasi anggota Kadarkum dan anggota masyarakat tentang perlunya memiliki kesadaran hukum; dan memotivasi anggota Kadarkum dan masyarakat untuk meningkatkan wawasan di bidang hukum.

- a. Pelaksanaan Temu Sadar Hukum
Temu Sadar Hukum diselenggarakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan peserta sesama anggota Kadarkum, kelompok Kadarkum dengan kelompok

Kadarkum lainnya, atau kelompok Kadarkum dengan kelompok lainnya yang ada dalam masyarakat. Temu Sadar Hukum dapat dilaksanakan di Balai Desa/Balai yang setingkat, lapangan terbuka, atau lapangan lain yang memadai dan terbuka untuk umum.

b. Pihak pelaksana Temu Sadar Hukum

Ada beberapa pihak yang terkait dengan kegiatan Temu Sadar Hukum yaitu peserta, pemandu, nara sumber, dan notulis.

Peserta Temu Sadar Hukum terdiri atas beberapa kelompok dan setiap kelompok kadarkum dan atau kelompok lainnya; jumlah kelompok ditentukan oleh panitia penyelenggara, paling banyak 4 (empat) kelompok yang disesuaikan dengan jumlah materi hukum yang dibahas; dan setiap kelompok diberi nama kelompok dengan persetujuan panitia penyelenggara.

2. Simulasi

Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa Sadar Hukum selain melalui Temu Sadar Hukum dan Lomba Kadarkum dapat juga melalui Simulasi Hukum. Simulasi adalah permainan dengan mempergunakan seperangkat peralatan berupa bebran (lembaran bergambar) beserta perlengkapannya yang dimainkan secara bersama-sama oleh peserta simulasi sehingga dapat memecahkan atau menyimpulkan suatu masalah hukum yang tertera pada bebran.

Tujuan dari penyelenggaraan simulasi antara lain untuk mempermudah masyarakat mengetahui, memahami, dan menghayati hukum; memberikan informasi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan memotivasi masyarakat untuk taat kepada hukum yang berlaku.

Peserta simulasi terdiri atas anggota Kadarkum dan anggota kelompok lainnya dalam masyarakat. Simulasi diselenggarakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan atau permintaan, dan dilaksanakan ditempat yang memadai baik di dalam maupun di luar lapangan.

Dalam pelaksanaan simulasi ada beberapa perlengkapan yaitu:

1. Beberapa/lembaran permainan yang memuat:
 - a. Kolom gambar yang berisi materi hukum yang akan dibahas peserta;
 - b. Kolom pesan;
 - c. Kolom sanksi; dan
 - d. Kolom arahan dasar penyuluhan hukum.
2. Kartu materi memuat materi hukum yang merupakan keterangan dari gambar yang tertera dalam kolom pada beberapa/lembaran permainan;
3. Kartu pesan memuat pesan bagi peserta yang alat penentu langkahnya pada kolom pesan;
4. Kartu sanksi memuat jenis sanksi bagi peserta yang alat penentu langkahnya jatuh dalam kolom sanksi;
5. Alat penentu langkah berupa benda yang mudah dipindahkan misalnya uang logam, kancing baju, kotak korek api;
6. Alat penentu jumlah langkah berupa daftar nama ibu kota provinsi atau nama-nama lain yang diberi nomor urut dan hanya dipegang oleh Pemandu;
7. Tanda peserta/pemain bagi setiap peserta/pemain;
8. Alat tulis kantor;
9. Lembaran jawaban materi untuk pegangan narasumber.

Materi simulasi adalah perundang-undangan yang sedang dibutuhkan dalam masyarakat seperti Undang-undang Narkotika, Undang-undang lalu lintas, dan lain-lain.

3. Lomba eluarga Sadar Hukum (Lomba Kadarkum)
Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa Sadar Hukum dapat melalui kegiatan Lomba Kadarkum. Lomba Kadarkum adalah suatu sarana untuk memilih kelompok Kadarkum yang beprestasi dalam pemahaman hukum. Lomba Kadarkum tingkat nasional diselenggarakan setiap 4 (empat) tahun sekali dengan urutan-urutan sebagai berikut:
 - a. tahun I lomba Kadarkum diselenggarakan di tingkat Kecamatan;
 - b. tahun II lomba Kadarkum diselenggarakan di tingkat Kabupaten/Kota;
 - c. tahun III lomba Kadarkum di selenggarakan di Tingkat Provinsi/Pusat;
 - d. tahun IV lomba Kadarkum diselenggarakan di Tingkat Nasional.



Foto : Kadarkum Aisyiah sebagai pemenang Lomba Kadarkum Tingkat Pusat 2019 dan Pembينanya

Tujuan dari lomba Kadarkum diselenggarakan dalam rangka memantapkan dan meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat Indonesia, dengan materi lomba Kadarkum mencakup Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat dan Daerah.

4. Pembekalan pemahaman yang dilakukan dalam pembinaan kelompok Kadarkum secara berkelanjutan.

Pembinaan kelompok Kadarkum berbeda dengan kegiatan penyuluhan hukum. Kalau penyuluhan hukum dilakukan sesekali dan ditempat dan audien yang berbeda-beda, dengan satu tema materi yang langsung selesai. Pembinaan kelompok Kadarkum adalah kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan secara berkelanjutan ditempat tertentu dengan audien yang sama dan satu tema materi yang dapat diberikan dalam beberapa pertemuan lanjutan.

Untuk itu penyuluh hukum yang melakukan pembinaan kelompok Kadarkum haruslah mempunyai pandangan dan tujuan yang jelas tentang kelompok Kadarkum yang dibinanya. Karena itu Pembina Kadarkum haruslah mempunyai strategi jangka panjang dalam memberikan materi yang terkait dengan pemahaman hukum, internalisasi dan perubahan budaya hukum dalam kelompok tersebut.

Perencanaan dalam pembinaan kelompok Kadarkum tak lepas dari cara pandang penyuluh hukum sebagai Pembina dalam mengantarkan kelompok binaannya tersebut, hendak dibawa kemana. Untuk itu perlu perencanaan kegiatan pembinaan sejak dari awal tahun.

Didalam lampiran 1 modul ini penulis memberikan contoh terkait strategi dalam pembinaan kelompok Kadarkum selama dua belas bulan (1 tahun), dengan frekuensi pertemuan setiap 2

pekan sekali (pekan pertama dan ketiga), yang mungkin dapat membantu Saudara penyuluh hukum dalam merencanakan kegiatan pembinaan kelompok Kadarkum secara rutin dan berkelanjutan.

D. Latihan

1. Dalam pembinaan kelompok Kadarkum, penyuluh hukum memposisikan dirinya sebagai pendamping kelompok Kadarkum, yang mengetahui betul setiap perkembangan pemahaman dan perubahan budaya hukum yang ada dalam kelompok Kadarkum. Peran dan fungsi pendamping seperti apa yang diharapkan dapat membawa perubahan budaya taat dan tertib hukum dari Kadarkum Binaannya.
2. Sebagai pendamping kelompok Kadarkum yang dibinanya, seorang pendamping perlu membuat perencanaan kegiatan pembinaan dengan jangka waktu yang cukup panjang (1 atau 2 semester) dengan frekuensi pertemuan tiap 2 pekan sekali (2 kali pertemuan tiap bulan). Untuk itu buatlah contoh perencanaan (sebagaimana yang tercantum dalam lampiran) namun tidak boleh menggunakan materi yang telah disebutkan dalam lampiran 1 tersebut.

E. Rangkuman Bab

Pembinaan Kelompok Kadarkum haruslah didukung oleh semua pihak, karena membutuhkan kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas. Semua pihak dimaksudkan adalah ada dukungan dari aspek kelembagaan maupun aspek personal penyuluh hukum.

Aspek Kelembagaan, Dalam Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, menyatakan bahwa ada:

1. Pembina Kadarkum di tingkat Pusat;
2. Pembina Kadarkum Daerah terdiri atas:
 - a. Pembina Kadarkum Provinsi, dan
 - b. Pembina Kadarkum Kabupaten/Kota.

Aspek Personal Penyuluh hukum, yang melakukan Pembinaan terhadap kelompok Kadarkum dalam bentuk pendampingan. Pendampingan pada dasarnya merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi pada proses pengambilan keputusan berbagai kegiatan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha yang berskala bisnis serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang partisipatif maupun kebutuhan masyarakat akan pemahaman hukum yang nantinya akan membentuk pola pikir dan pola tindak yang sadar akan hak dan kewajibannya.

Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, pada lampiran I bahwa pembinaan Keluarga Sadar Hukum dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, dapat dilakukan melalui Temu Sadar Hukum, Simulasi, dan lomba keluarga sadar hukum, sedangkan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional tersebut dapat melalui kegiatan Temu Sadar Hukum atau kegiatan lain yang sesuai diprogramkan

F. EVALUASI

1. Paling sedikit berapa kali pertemuan dalam rangka pembinaan kelompok Kadarkum dalam 1 (satu) tahun?
2. Pembinaan Kelompok Kadarkum dapat dilakukan melalui apa saja, sebutkan?
3. Apakah untuk menjadi Desa/Kelurahan Binaan diperlukan adanya pendampingan, jika ya apa tujuan pendampingan?
4. Bagaimanakah pendampingan penyuluh hukum yang diinginkan dalam modul ini?
5. Jelaskan tujuan dari sinkronisasi penyuluhan hukum antar instansi penyuluhan hukum?

BAB VI

PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM

Setelah mempelajari bab ini, peserta diharapkan mampu memahami tahapan proses pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Dalam bab enam ini akan menjelaskan tentang bagaimana membangun kesadaran hukum masyarakat, yang telah dilaksanakan sejak tahun 1993 dan telah dicanangkan program Desa Sadar Hukum (DSH) oleh Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan HAM) cq. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Program ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat desa terhadap hukum formal maupun adat dan norma sosial. Program dijalankan melalui sosialisasi produk hukum oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM kepada warga desa. Topik materi dipilih oleh warga melalui Kepala Desa/Kepala Kelurahan atau kelompok perwakilan mengenai isu yang hangat dibicarakan oleh masyarakat. Dengan memahami aturan termasuk mekanisme penyelesaian masalah jika ada persoalan baik pidana maupun perdata, kesadaran hukum warga diharapkan terus meningkat dan memberi dampak signifikan terhadap ketertiban dan kepatuhan warga terhadap hukum.

A. Pentingnya Pemahaman Pembentukan Desa Sadar Hukum

Dalam pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum diperlukan adanya suatu pemahaman yang sama dari semua pemangku kepentingan dan masyarakat mengenai pentingnya pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Karena :

1. Setiap orang menginginkan ketenangan, ketentraman, kedamaian dalam hidup bermasyarakat. Hal ini dapat tercapai bila setiap orang memahami dan mematuhi kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat bersama.

B. Desa/Kelurahan Sadar Hukum : Antara Proses Terbentuk dan Peresmiannya

1. Konsep desa dan perkembangannya

Meskipun konsep desa sudah dikenal luas, tetapi perumusannya tidak seragam. Aneka ragam konsep itu muncul dari pengalaman atau deskripsi realitas suatu komunitas. Di Indonesia, setiap komunitas memiliki konsep khusus mengenai satuan organisasi pemerintahan paling rendah ini. Di Jawa dikenal dengan sebutan desa, di Aceh disebut gampong, di Lampung disebut kampung dan di Sumatera Barat disebut nagari. Tanpa mengecilkan konsep plural semacam ini, tulisan membahas desa dengan pertimbangan konsep ini yang digunakan oleh Kementerian Hukum dan HAM Cq Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Namun yang dimaksud sesungguhnya sejalan dengan semangat pluralitas seperti nagari sadar hukum, gampong sadar hukum dan kampung sadar hukum. Oleh karena itu dengan membahas konsep desa terkandung maksud pula konsep-konsep lain setara dengan desa.

Konsep desa yang dikenal luas di Indonesia dikemukakan oleh Soetardjo Kartohadikoesoemo (1965, 1984). Menurut Soetardjo, desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan tersendiri. Sedangkan menurut Bintarto (1983) desa adalah perwujudan atau kesatuan geografis, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Desa bersifat agraris yang sebagian atau seluruhnya terisolasi dari kota. Tempat tinggal penduduk mencerminkan tingkat penyesuaian penduduk terhadap lingkungan alam, seperti iklim, tanah topografi, tata air, sumber alam, dan lain-lain. Tingkat penyesuaian penduduk desa terhadap lingkungan alam bergantung pada kondisi

ekonomi, sosial, pendidikan dan kebudayaan. Konsep yang dikemukakan oleh Soetardjo berbeda dengan konsep Bintarto. Jika Soetardjo lebih menekankan desa sebagai persekutuan sosial yang merupakan kesatuan hukum dan memiliki aturan sendiri yang disusun oleh pemerintahan desa, Bintarto memandang desa secara geografis khususnya geografi sosial. Kerena itu menurut Bintarto memandang desa secara geografi sosial. Kerena itu menurut Bintarto, sebagai kesatuan goeografis di dalamnya juga terkandung kesatuan sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Pada awal pemerintahan Orde Baru, disusun undang-undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974). Pemerintahan desa tidak dirumuskan secara jelas dan tegas, namun diakui ada pemerintahan desa. Kemudian tahun 1979 ditetapkan undang-undang pemerintah desa, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Menurut undang-undang ini **desa adalah “Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia”**. Dibanding konsep-konsep sebelumnya, pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ini lebih menonjolkan aspek administrasi pemerintahan. Hal demikian bisa dipahami karena tuntutan saat itu adalah menarik semua aspek kedaerahan dalam kendali pemerintah pusat. Tantangan sosial, ekonomi dan politik yang paling serius dihadapi oleh pemerintah Orde Baru adalah mengendalikan daerah-daerah termasuk pedesaan yang menjadi basis partai-partai politik dan mencegah lahirnya ketidaksetiaan daerah kepada pusat.

Tetapi dampak yang ditimbulkan dari konsep desa semacam itu sangat luas. Di daerah yang tidak mengenal desa dan memiliki sistem pemerintahan sendiri, berlangsung perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang sangat drastis. Menurut Zakaria (2005) konsep desa dan implementasinya selama masa Orde Baru telah menimbulkan berkembangnya sentimen anti negara (sekaligus juga bangsa) dan mendorong munculnya kesadaran politik di tingkat suku bangsa (ethnonationalism) yang mengancam integrasi negara. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, **adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.** Konsep ini mengembalikan “roh” desa sebagai institusi sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan serta untuk mengembalikan kebhinekaan institusi lokal yang menjadi salah satu ciri masyarakat plural.

Di Sumatera dijumpai beberapa kesatuan masyarakat hukum, misalnya nagari di Sumatera Barat. Gambaran umum nagari adalah wilayah hukum setingkat desa yang dipimpin oleh seorang Wali Nagari, dan dalam menjalankan pemerintahannya, Wali Nagari dibantu oleh beberapa orang Kepala Jorong. Wali Nagari dipilih oleh anak nagari (penduduk nagari) secara demokratis. Sosok yang dianggap paling menguasai tentang semua aspek kehidupan dalam budaya Minangkabau biasanya dipilih menjadi wali nagari. Wali nagari dianggap mampu menjawab semua persoalan yang dihadapi anak nagari. Sebagai kelengkapan dalam sebuah nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari (KAN), yakni lembaga yang beranggotakan Tungku Tigo Sajarangan. Tungku Tigo Sajarangan merupakan perwakilan

anak nagari yang terdiri dari Alim Ulama, Cadiak Pandai (kaum intelektual) dan Niniak Mamak para pemimpin suku dalam suatu Nagari. Keputusan-keputusan penting yang akan diambil selalu dimusyawarahkan antara Wali Nagari dan Tungku Tigo Sajarangan di Balai Adat atau Balairung Sari Nagari (Antarasumbar.com, 17 November 2012).

Upaya semacam itu perlu disambut dan dihargai karena merupakan pelaksanaan dari tuntutan luas rakyat Indonesia dalam gerakan reformasi. Desa atau sebutan lain merupakan institusi untuk memelihara, melestarikan dan mengembangkan norma lokal, sehingga sejalan dengan amanat Pasal 18 UUD 1945. Desa memiliki otonomi, yaitu hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Otonomi semacam ini telah dimiliki oleh desa-desa sejak ratusan tahun yang lalu. Masyarakat desa bersama-sama mengatur dan mengurus rumah tangganya. Melalui rembug desa dibuat keputusan dari mereka, oleh mereka dan untuk kepentingan mereka. Selain itu juga terdapat hak ulayat atas tanah sekaligus mencakup hak atas (hutan) di atasnya dan hak atas isi bumi yang dapat digali secara adat oleh penduduk desa.

Pengakuan otonomi desa juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan amandemen Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dikemukakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Konsep-konsep yang muncul pasca Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 mengakui desa sebagai kesatuan masyarakat hukum. Dalam konsep demikian diakui oleh negara: aturan, norma lokal dan perangkat untuk menjada masyarakat desa sebagai kesatuan hukum tersebut. Selain itu, desa menyelenggarakan pemerintahan sendiri, menggali sumber pendapatannya dan dengan perangkat yang dimilikinya, desa memiliki wewenang menggunakan kekerasan untuk menertibkan warga desa. Konsep ini memang sangat luas, tetapi sebagai konsekuensi dari “kesatuan masyarakat hukum”, elemen-elemen tersebut harus ada dan berfungsi untuk menopang berfungsinya desa sebagai kesatuan masyarakat hukum.

2. Konsep Desa Dalam Desa Sadar Hukum

Konsep Desa Sadar Hukum perlu merujuk pada Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Hal ini mengingat konsep tersebut merupakan nama program yang dimiliki BPHN resminya sejak 2008. Untuk menjelaskan konsep tersebut, perlu merujuk tahapan yang ditetapkan oleh BPHN melalui peraturan di atas. Tahapan ini dimulai dari Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), Desa Binaan dan Desa Sadar Hukum. Yang dimaksud Keluarga Sadar Hukum atau biasa disingkat **Kadarkum adalah kelompok yang terdiri dari beberapa keluarga yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya**. Setelah suatu desa atau kelurahan memiliki Kadarkum dapat ditingkatkan menjadi Desa Binaan dan kemudian menjadi Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum.

Program pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum menjadi sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat desa terhadap hukum formal maupun adat dan norma sosial. Program sosialisasi produk hukum dan adat dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM kepada warga desa.

Program Desa Sadar Hukum telah berjalan lebih dari 26 tahun (1993-2019). Usia panjang ini tentunya sudah banyak melahirkan Desa Sadar Hukum dan memberi dampak positif bagi warganya. Baik warga yang tinggal di desa tersebut maupun warga sekitar desa sekitar, yang bukan Desa Sadar Hukum. Desa Sadar Hukum diharapkan menjadi ujung tombak dalam membangun budaya tertib, disiplin dan patuh terhadap hukum formal dan adat, sehingga dapat terbangun keharmonisan hidup dan kepatuhan warga terhadap hukum. Budaya tertib dan disiplin penyuluh lapangan menjadi cita-cita pelaksanaan Desa Sadar Hukum.

3. Perkembangan Persyaratan Pembentukan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum:

a. Tahun 2008 - 2016

Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, sehingga memenuhi kriteria sebagai Desa Sadar Hukum dan kelurahan sadar hukum.

Dahulu suatu desa/kelurahan binaan ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :⁶

⁶ Berdasarkan Peraturan Kepala Badan pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

- 1) Pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90% (sembilan puluh persen) atau lebih;
- 2) Tidak terdapat perkawinan di bawah usia berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 3) Angka kriminalitas rendah;
- 4) Bebas dari penyalahgunaan narkoba/rendahnya kasus narkoba;
- 5) Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan; dan
- 6) Kriteria lain yang ditetapkan pemerintah daerah (jika ada).
Setiap kriteria harus didukung bukti tertulis dari instansi yang terkait.

Namun semenjak tahun 2017 melihat perkembangan masyarakat dan perkembangan hukum, serta akses keadilan kepada masyarakat maka persyaratan di atas perlu ada perubahan, untuk itu Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional mengeluarkan Surat Edaran Nomor: PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

b. 2017-sekarang.

Tujuan dari dikeluarkannya Surat Edaran Nomor: PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum ini sebagai petunjuk pelaksanaan tata cara Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di seluruh wilayah, dengan menggunakan Indeks Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagai indikator penilaian sebuah Desa/Kelurahan untuk dapat predikat Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Dalam Surat Edaran Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Desa/Kelurahan akan mendapatkan predikat Desa/Kelurahan Sadar Hukum sesuai dengan tingkat kesadaran hukum pada jumlah skor yang diperoleh dalam Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Penilaian tingkat kesadaran hukum masyarakat setiap desa/kelurahan akan didasarkan pada nilai Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang berdasarkan data hasil kuesioner yang diisi oleh aparat desa/kelurahan atau pejabat yang berwenang, yang meliputi 4 (empat) dimensi, yakni:

- 1) Dimensi akses informasi hukum, dengan kriteria yang diukur (adanya kelompok Kadarkum, Tenaga Penyuluh hukum, Paralegal, Media Informasi Hukum) Lainnya, dan Program Kegiatan Peningkatan kesadaran hukum, dengan bobot prosentasi penilaian 20%.
- 2) Dimensi implementasi hukum, dengan kriteria yang diukur (Pembayar PBB, Perkawinan di bawah umur, Narkoba, Perdagangan Orang, Perlindungan Anak, Kamtibmas, KDRT, Pengelolaan Lingkungan Hidup), dengan bobot prosentasi penilaian 40%
- 3) Dimensi akses keadilan, dengan kriteria yang diukur (Ketersediaan Akses Keadilan Informal, Ketersediaan Bantuan Hukum) dengan bobot prosentasi penilaian 20%.
- 4) Dimensi Akses Demokrasi dan Regulasi, dengan kriteria yang diukur (dalam hal Pembentukan Perdes, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Perdes, dan Pelayanan Publik Desa/Kelurahan), dengan bobot prosentasi penilaian 20%.

Dengan kategori Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang kemungkinan didapat, terdiri atas :

- 1) Desa/Kelurahan yang memiliki kesadaran hukum “TINGGI”;
- 2) Desa/Kelurahan yang memiliki kesadaran hukum “CUKUP”; dan
- 3) Desa/Kelurahan yang memiliki kesadaran hukum “RENDAH”.

Untuk isi kuesioner indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang digunakan untuk menilai, penulis sudah lampirkan dalam **lampiran 2**.

4. Prosedur Penetapan Pembentukan Desa/Kelurahan Binaan sampai menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
 - a. Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum diawali dengan penetapan suatu Desa/Kelurahan yang telah mempunyai Kadarkum menjadi Desa/Kelurahan Binaan.
 - b. Usulan penetapan dilakukan oleh Camat kepada Bupati/Walikota.
 - c. Bupati/Walikota menetapkan dengan Surat Keputusan suatu Desa/Kelurahan menjadi Desa/ Kelurahan Binaan.
 - d. Desa/Kelurahan Binaan dibina terus menerus untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
BPHN dibantu oleh Kanwil Kemenkumham melakukan penilaian terhadap desa binaan untuk menentukan Desa/ Kelurahan yang telah memenuhi kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Penilaian ini dilakukan berdasarkan pada indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum
 - e. Gubernur menetapkan Desa/Kelurahan Binaan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum setelah mempertimbangkan usul Bupati/Walikota dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Penyuluh hukum yang melakukan pengawalan terkait proses pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum diatas, di kategorikan sebagai melakukan kegiatan pembentukan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum.

5. Peresmian dan Penghargaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Desa Binaan yang terus dilakukan pembinaan secara intensif oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maupun oleh Kanwil Kemenkumham di provinsi tersebut, sehingga memenuhi persyaratan untuk diresmikan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
 - a. Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Desa/ Kelurahan Sadar Hukum dapat diajukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dengan persetujuan Gubernur, kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk memperoleh penghargaan Anubawa Sasana Desa atau Anubawa Sasana Kelurahan.
 - b. Bentuk penghargaan yang diberikan:
 - 1) Piagam diberikan kepada Gubernur dan Bupati/ Walikota, dipersiapkan oleh BPHN;
 - 2) Medali diberikan kepada Camat dan Kepala Desa/ Kepala Kelurahan dipersiapkan BPHN;
 - 3) Hadiah diberikan kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan, dipersiapkan oleh BPHN;
 - 4) Penghargaan lain, bentuk dan pelaksanaannya dipersiapkan oleh Kantor Wilayah dan Panitia Daerah.
 - c. Adapun tugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dan Panitia daerah dalam acara peresmian Desa/ Kelurahan Sadar Hukum:
 - 1) Penyelenggara acara peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
 - 2) Prasasti Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

- d. Pemberian penghargaan Anubawa Sasana Desa atau Anubawa Sasana Kelurahan diberikan pada acara peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM RI atau yang mewakili, dengan susunan acara sebagai berikut:
- 1) Sambutan selamat datang;
 - 2) Laporan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dilanjutkan dengan peresmian;
 - 3) Sambutan Gubernur;
 - 4) Pembacaan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang pemberian Penghargaan Anubawa sasana Desa/ Anubhawa sasana Kelurahan;
 - 5) Sambutan Menteri Hukum dan HAM RI dilanjutkan dengan peresmian;
 - 6) Penandatanganan Prasasti Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
 - 7) Penyerahan piagam penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Anubhawa Sasana Kelurahan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota, dilanjutkan penyerahan medali kepada Camat dan Kepala Desa/Kelurahan Sadar Hukum serta pemberian kenang-kenangan kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan Sadar Hukum;
 - 8) Temu Wicara antara Menteri Hukum dan HAM RI dengan Kepala Desa/Kepala Kelurahan;
 - 9) Pembacaan doa;
 - 10) Penutup.

Untuk mempermudah memahami bagaimana proses pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, nanti dalam presentasi kami, akan kami visualkan dalam bentuk film pendek terkait dengan pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum



Foto: Film Pendek tentang Proses Pembentukan Desa/Keluarga Sadar Hukum
Dapat dilihat pada: www.youtube.com/watch?v=v0iUtw8YXkA

C. Pembinaan Pasca Peresmian Desa Sadar Hukum

Kesadaran hukum seseorang kadang naik dan turun termasuk dalam masyarakat, untuk itu pembinaan yang berkelanjutan baik untuk kelompok Kadarkum maupun untuk Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah sebuah keniscayaan. Sinkronisasi dan koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan penyuluhan hukum adalah sebuah keharusan, termasuk juga dalam pembinaan kelompok Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Kalau pada saat pembentukan awal sebelum terbentuknya kelompok dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Kementerian Hukum dan HAM yang menginisiasi kegiatan tersebut oleh para penyuluh hukum.

Untuk itu pasca diresmikannya Desa/Kelurahan Sadar Hukum untuk pembinaan selanjutnya diserahkan kepada Pemprov atau Pemda Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi pembinaan kelompok Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

D. Latihan

1. Perubahan kriteria persyaratan (2008-2016 dan 2017-sekarang) sebuah desa/kelurahan dapat menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum, mengharuskan penyuluh hukum untuk segera memahami tugas dan perannya sebagai salah satu tugas dan perannya sebagai Pembina Kadarkum dan Desa Sadar Hukum. Untuk itu jelaskan alur pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum semenjak tahun 2017?
2. Diskusikan hal tersebut di atas dengan kelompok Saudara.

E. Rangkuman Bab

Proses Pembentukan Desa/Kelurahan Binaan sampai menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang harus diketahui oleh para penyuluh hukum, selaku Pembina desa yang akan diresmikan, adalah sebagai berikut:

- a. Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum diawali dengan penetapan suatu Desa/Kelurahan yang telah mempunyai Kadarkum menjadi Desa/Kelurahan Binaan.
- b. Usulan penetapan dilakukan oleh Camat kepada Bupati/Walikota.
- c. Bupati/Walikota menetapkan dengan Surat Keputusan suatu Desa/Kelurahan menjadi Desa /Kelurahan Binaan.
- d. Desa/Kelurahan Binaan dibina terus menerus untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
- e. Gubernur menetapkan Desa/Kelurahan Binaan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum setelah mempertimbangkan usul Bupati/walikota dan Kepala Kantor Wilayah Kemeterian Hukum dan HAM.

Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum dapat diajukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dengan persetujuan Gubernur, kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk memperoleh penghargaan Anubawa Sasana Desa atau Anubawa Sasana Kelurahan.

F. Evaluasi

1. Apa yang Saudara ketahui sehingga suatu Desa/Kelurahan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan bagaimana prosesnya?
2. Jika suatu Desa/Kelurahan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum, berdasarkan suatu Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM, siapa yang mengusulkan, jelaskan.

BAB VII

PENUTUP

A. Simpulan

Pemahaman pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, sangatlah penting untuk menunjang proses pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, sehingga proses itu benar-benar dimulai dari bawah, dari masyarakat setempat kemudian menjadi kebijakan pemerintah daerah di atasnya. Proses pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang bermula dari sebuah embrio yaitu terbentuknya kelompok Keluarga Sadar Hukum yang kemudian diresmikan dengan Surat Keputusan Bupati, yang dilanjutkan proses penyuluhan hukum yang intensif, sehingga dapat menumbuhkan kelompok Keluarga Sadar Hukum yang lainnya. Proses penyuluhan hukum yang intensif tersebut juga bisa diiringi dengan permohonan SK untuk terbentuknya Desa Binaan. Dari Desa Binaan yang terus dibina dan di pantau oleh Pemda (baik Pemkab/kota maupun Pemprov) maupun oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di provinsi melalui proses pendampingan oleh penyuluh hukum, bila ternyata desa/kelurahan sudah kondusif memenuhi persyaratan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum, maka pihak Pemerintah Kabupaten berhak untuk mengusulkan predikat Desa/Kelurahan Sadar Hukum kepada Pemerintah Provinsi. Pemerintah Provinsi akan mengeluarkan Surat Keputusan Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana usulan dari Pemkab setelah berkonsultasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Dan selanjutnya dari Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang ada perlu diusulkan untuk diresmikan dan mendapatkan Predikat Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan oleh Menteri Hukum dan HAM RI.

Sampai tahap peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum oleh Menteri Hukum dan HAM penyuluhan hukum tidak terus berhenti, tetapi dilanjutkan dengan proses pembinaan yang berupa kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di daerah bekerjasama dengan Pemkab, Pemprov dan Instansi lainnya.

Proses pembentukan dan pembinaan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum akan lebih efektif lagi bila disertai lagi dengan pola pendampingan oleh penyuluh hukum.

Penyuluh hukum yang menjadi pendamping kelompok Kadarkum inilah yang akan berfungsi sebagai pembina, narasumber sekaligus fasilitator dalam proses pembentukan dan pembinaan baik kelompok Kadarkum maupun Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

B. Tindak lanjut

1. Perlunya ada sinkronisasi antar instansi Kementerian Hukum dan HAM dan instansi lain misalnya Biro Hukum Provinsi, Biro Hukum Kabupaten/Kota, Kepolisian untuk menghadapi tantangan globalisasi, sehingga tidak terjadi tumpah tindih baik dari kegiatannya maupun materi yang disuluhkan atau disosialisasikan.
2. Perlunya forum koordinasi antar instansi penyuluh hukum yang dilakukan untuk mewujudkan sinkronisasi tersebut. Sehingga dengan dana yang sedikit kita dapat memberikan penyuluhan lebih banyak dengan materi yang berbeda, sehingga tidak ada materi yang disuluhkan daerah yang sama dengan materi sama, sehingga dengan adanya dana sedikit kita akan bekerja bersama dalam memberikan penyuluhan.

3. Kedepan dengan adanya sinkronisasi dan forum koordinasi dalam melakukan penyuluhan akan menghasilkan penyuluhan hukum yang optimal dan forum ini dilakukan secara berkelanjutan sehingga akan muncul mensepahaman permasalahan, memberikan informasi terkait dengan perkembangan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh instansi masing-masing, skala prioritas yang disuluhkan, pembagian peran dan daerah yang akan dilakukan penyuluhan, serta pembagian peran dan daerah untuk para penyuluh hukum sebagai pendamping yang sepertinya belum sepenuhnya kita lakukan selama ini.
4. Ke depan diharapkan dengan dana sedikit kita dapat mencapai hasil yang optimal apabila sinkronisasi dan forum koordinasi kita laksanakan dengan sungguh-sungguh dan akan menjadi peluang besar bagi tenaga fungsional penyuluh dalam mencapai angka kreditnya, yang sekarang masih dalam proses pembahasan di Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan instansi terkait.

KUNCI JAWABAN

A. Evaluasi BAB II

1. Jelaskan ciri dan syarat kelompok sosial?

Jawaban:

a. Ciri kelompok sosial:

- Terdapat dorongan atau motif yang sama antar individu satu dengan yang lain.
- Terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan terhadap individu satu dengan yang lain berdasarkan rasa dan kecakapan yang berbeda-beda antara individu yang terlibat didalamnya.
- Adanya penegasan dan pembentukan struktur atau organisasi kelompok yang jelas dan terdiri dari peranan-peranan dan kedudukan masing-masing.
- Adanya peneguhan norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dalam kegiatan anggota kelompok untuk mencapai tujuan yang ada.
- Berlangsungnya suatu kepentingan, adanya pergerakan yang dinamik.

b. Syarat kelompok sosial sebagai berikut:

- Setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan.
- Ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota lainnya.
- Terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor tadi dapat merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama dan lain-lain.

2. Sebutkan dan jelaskan ragam kelompok sosial menurut J.A.A. Van Doorn?

Jawaban:

- a. Formal Group, dan
- b. Informal Group.
 1. Formal group ialah kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antara sesama, contohnya organisasi.
 2. Informal group tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu atau yang pasti. Kelompok-kelompok tersebut biasanya terbentuk karena pertemuan-pertemuan yang berulang kali, yang menjadi dasar pertemuan, kepentingan-kepentingan dan pengalaman-pengalaman yang sama.

3. Jelaskan PKK dan kelompok arisan termasuk ragam kelompok social apa dan alasannya menurut JAA Van Doorn.

Jawaban:

- a. PKK termasuk dalam formal group, karena mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antara sesama. Sedangkan
- b. Kelompok Arisan termasuk dalam informal group, tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu atau yang pasti. Kelompok-kelompok tersebut biasanya terbentuk karena pertemuan-pertemuan yang berulang kali, yang menjadi dasar pertemuan, kepentingan-kepentingan dan pengalaman-pengalaman yang sama.

B. Evaluasi BAB III

- 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Kelompok Keluarga Sadar Hukum?**

Jawaban:

Kelompok Kadarkum adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya.

- 2. Jelaskan keanggotaan kelompok Kadarkum Binaan Tingkat Kabupaten/ Kota?**

Jawaban:

Anggota kelompok keluarga sadar hukum binaan kabupaten/ kota paling sedikit 25 (dua puluh lima) anggota tetap dan terdaftar pada pemerintah kabupaten/kota dan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM.

- 3. Apakah kelompok Kadarkum dapat tumbuh di organisasi yang telah eksis di masyarakat seperti karang taruna, PKK, dll ?**

Jawaban:

Kelompok Kadarkum terdapat juga dalam organisasi yang telah eksis di masyarakat, seperti karang taruna, PKK dll, dengan syarat adanya pembinaan dan pendampingan dari penyuluh hukum maupun dari instansi lainnya.

C. Evaluasi BAB IV

- 1. Jelaskan apa yang dimaksud dari pembentukan kelompok kadarkum?**

Jawaban:

Pembentukan kelompok kadarkum adalah suatu proses yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dengan kemauannya sendiri, atau proses yang dilakukan oleh penyuluh hukum untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum dan masyarakatnya dalam sebuah kelompok keluarga sadar hukum.

2. Apa saja yang dilakukan penyuluh hukum dalam rangka kegiatan pembentukan kelompok kadarkum di Kecamatan?

Jawaban:

- a. Penyuluh hukum memberitahukan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka rencana pembentukan kelompok kadarkum di Kecamatan tersebut.
- b. Penyuluh hukum menggabungkan diri dengan komunitas yang ada dan aktif dalam melaksanakan kegiatannya, dengan meminta izin kepada ketuanya untuk melakukan penyuluhan hukum secara rutin, setiap ada kegiatan dalam komunitas tersebut, sampai komunitas tersebut dengan sadar menginginkan untuk membentuk kelompok kadarkum.
- c. Penyuluh hukum melaporkan kepada Camat bahwa komunitas tersebut sudah siap untuk dijadikan kelompok kadarkum.
- d. Camat membuat surat permohonan kepada Bupati/Walikota untuk memberikan surat keputusan bahwa desa/kelurahan yang berada dibawah kecamatan tersebut menjadi desa/ kelurahan binaan, karena didalamnya sudah ada kelompok kadarkum.

3. Apa saja yang dilakukan penyuluh hukum dalam rangka kegiatan Pembentukan kelompok Kadarkum di Komunitas yang akan dijadikan kelompok kadarkum binaannya?

Jawaban:

- a. Penyuluh hukum meminta izin dan waktu kepada ketua komunitas untuk memberikan penyuluhan hukum pada pertemuan rutin komunitas tersebut.
- b. Penyuluh hukum memberikan penyuluhan hukum dan salah satu materinya tentang urgensi pembentukan kelompok kadarkum. Sampai kelompok tersebut menyadari pentingnya kelompok kadarkum dalam rangka peningkatan pemahaman dan kesadaran hukumnya.

D. EVALUASI BAB V

1. **Paling sedikit berapa kali pertemuan dalam rangka pembinaan kelompok kadarkum dalam 1 (satu) tahun?**

Jawabannya:

Paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan atau 3 kali dalam satu tahun.

2. **Pembinaan Kelompok Kadarkum dapat dilakukan melalui apa saja, sebutkan?**

Jawabannya:

Pembinaan kelompok kadarkum dapat dilakukan melalui: pembekalan ilmu, simulasi, temu sadar hukum atau lomba kadarkum.

3. **Apakah untuk menjadi Desa/Kelurahan Binaan diperlukan adanya pendampingan, jika ya apa tujuan pendampingan?**

Jawabannya:

Untuk menjadi Desa/Kelurahan Binaan diperlukan adanya pendampingan, karena tujuan pendampingan adalah:

- Memperkuat kelembagaan kelompok kadarkum sehingga kelompok kadarkum dapat menjadi salah satu lembaga penggerak kesadaran hukum di masyarakatnya.
- Mengembangkan dan menumbuhkan pemahaman akan kesadaran hukum khususnya dalam kelompok kadarkum sehingga mampu menjadi pribadi-pribadi yang taat dan patuh terhadap hukum dan kemudian mampu mempengaruhi sekelilingnya untuk membudayakan kesadaran hukum.
- Membangun mekanisme pengambilan keputusan secara partisipatif dalam semua aspek pengelolaan sumber daya kelompok.
- Meningkatkan peran serta aparat, tokoh masyarakat dan kader-kader penyuluh hukum menjalankan perannya di dalam masyarakat.

4. Bagaimanakah pendampingan penyuluh hukum yang diinginkan dalam modul ini?

Jawaban:

Pendampingan yang diinginkan dari modul ini (pendampingan dalam proses penyuluhan hukum) adalah pendampingan sebagai ketiga-tiganya (sebagai penyuluh lapangan, sebagai ahli (expert) dan sebagai fasilitator sekaligus). Pendampingan yang kita inginkan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh fungsional penyuluh hukum disamping sebagai fasilitator juga sebagai pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan program.

5. Jelaskan tujuan dari sinkronisasi penyuluhan hukum antar instansi penyuluhan hukum?

Jawaban:

Tujuan dari sinkronisasi penyuluh hukum antar instansi penyuluhan hukum adalah:

- Saling mensepahamkan permasalahan penyuluhan hukum di wilayah tersebut.
- Saling memberikan informasi yang terkait dengan perkembangan penyuluhan hukum yang dilakukan masing-masing instansi.
- Karena terbatasnya anggaran dan SDM penyuluh hukum, maka perlu membuat skala prioritas penyuluhan hukum yang akan dilakukan di wilayah tersebut.
- Pembagian peran dan daerah yang akan di lakukan penyuluhan hukum bagi instansi-instansi yang akan melakukan penyuluhan hukum.
- Pembagian peran dan daerah untuk para penyuluh hukum sebagai pendamping kelompok kadarkum.

E. Evaluasi BAB VI

1. Apa yang Saudara ketahui sehingga suatu desa/kelurahan menjadi desa/kelurahan sadar hukum dan bagaimana prosesnya?

Jawaban:

Desa/kelurahan akan ditetapkan menjadi Desa/ Kelurahan Sadar Hukum apabila telah memenuhi standar penilaian dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Penilaian Desa/ Kelurahan Sadar Hukum.

Adapun prosesnya adalah sebagai berikut:

- a. Pembentukan Desa/Kelurahan sadar hukum diawali dengan penetapan suatu Desa/Kelurahan yang telah mempunyai Kadarkum menjadi Desa/Kelurahan Binaan.
- b. Usulan penetapan dilakukan oleh Camat kepada Bupati/ Walikota.
- c. Bupati/Walikota menetapkan dengan Surat Keputusan suatu Desa/Kelurahan menjadi Desa /Kelurahan Binaan.
- d. Desa/Kelurahan Binaan dibina terus menerus untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
- e. BPHN dibantu oleh Kanwil Kemenkumham melakukan penilaian terhadap desa binaan untuk menentukan desa/ kelurahan yang telah memenuhi kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Penilaian ini dilakukan berdasarkan pada Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
- f. Gubernur menetapkan Desa/Kelurahan Binaan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum setelah mempertimbangkan usul Bupati/Walikota dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

2. Jika suatu Desa/Kelurahan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum, berdasarkan suatu Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM, siapa yang mengusulkan, jelaskan

Jawaban:

Yang mengusulkan desa/kelurahan menjadi Desa/ Kelurahan Sadar Hukum adalah Bupati/Walikota dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM

Lampiran 1.

Rencana Kegiatan Pembinaan Kelompok Kadarkum Dalam 2 Semester (1 tahun)

Dibawah ini akan dijelaskan **salah satu contoh** terkait strategi dalam pembinaan kelompok Kadarkum selama dua belas bulan (1 tahun), dengan frekuensi pertemuan **setiap 2 pekan sekali (pekan pertama dan ketiga)**, yang mungkin dapat membantu saudara penyuluh hukum dalam merencanakan kegiatan pembinaan kelompok Kadarkum secara rutin dan berkelanjutan.

Struktur Program Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Dalam 1 (satu) Tahun

No.	Materi/Kegiatan	Waktu			Jumlah
		T	P	PL	
1.	✓ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ✓ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	4	2	0	6
2.	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	6	2	0	8
3.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria	6	2	0	8
4.	Temu Sadar Hukum	2	2	0	4

No.	Materi/Kegiatan	Waktu			Jumlah
		T	P	PL	
5.	Urgensi Kesukarelawan Dan Kelompok Kadarkum Dalam Pemberdayaan Pemahaman Hukum Menuju Masyarakat Cerdas Hukum	4	2	0	6
6.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ✓ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. 	6	2	0	8
7.	Melakukan Aksi Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Oleh Kelompok Kadarkum	0	0	4	4
8.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	6	4	0	10
9.	Kegiatan Wisata Bersama Dengan Kelompok Kadarkum Menggunakan Kendaraan Bermotor Roda Dua	0	0	10	10
10.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	6	2	0	8
11.	Lomba Kadarkum Tingkat Kecamatan	0	0	0	0
12.	Evaluasi Pembinaan Kelompok Kadarkum	0	0	0	0
	Total	40	18	14	72

Keterangan :

- T=Teori, P=Penugasan, PL=Praktek Lapangan
- Untuk T dan P 1 JP=@45 menit

1. Tema Materi Anti Korupsi

A. Waktu : Bulan Ke-1 Minggu ke-1 (2 JP (T=2, P=0, PL=0))

Tujuan Pembinaan : Setelah mengikuti ini peserta mampu memahami tentang anti korupsi

Pokok Bahasan	Metode	Media & Alat Bantu	Referensi
1. Pengertian korupsi 2. Konsep anti korupsi 3. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi 4. Tata cara pelaporan dugaan pelanggaran tindakan pidana korupsi 5. Menjelaskan gratifikasi 6. Menjelaskan kasus-kasus korupsi 7. Pengenalan tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi	CTJ	<input type="checkbox"/> Bahan Tayang <input type="checkbox"/> Modul <input type="checkbox"/> Laptop <input type="checkbox"/> LCD <input type="checkbox"/> ATK	✓ UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ✓ UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ✓ UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- B. Waktu : Bulan Ke-1 Minggu ke-3 (4 JP (T=2, P=2, PL=0))
- Tujuan Pembinaan : Setelah mengikuti ini peserta mampu memahami tentang anti korupsi

Pokok Bahasan	Metode	Media & alat Bantu	Referensi
1. Membuat permasalahan dan penyelesaian tentang korupsi 2. Upaya pencegahan yang dilakukan masyarakat supaya tidak terjadi kasus korupsi di lingkungan sekitar	<input type="checkbox"/> CTJ <input type="checkbox"/> Simulasi	<input type="checkbox"/> Bahan tayang <input type="checkbox"/> Modul <input type="checkbox"/> Laptop <input type="checkbox"/> LCD <input type="checkbox"/> Panduan Simulasi menggunakan Beberan Simulasi	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum

2. Tema Materi Undang-Undang Narkotika

A. Waktu : Bulan Ke-2 Minggu ke-1 (2 JP (T=2, P=0, PL=0))

Tujuan Pembinaan : Setelah mengikuti ini peserta mampu memahami tentang narkotika, jenis dan dampaknya

Pokok Bahasan	Metode	Media & Alat Bantu	Referensi
1. Pengertian narkoba 2. Jenis- jenis narkoba 3. Bahaya dan dampak penggunaan narkotika	CTJ	<input type="checkbox"/> Bahan Tayang <input type="checkbox"/> Modul <input type="checkbox"/> Laptop <input type="checkbox"/> LCD <input type="checkbox"/> ATK	Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- B. Waktu : Bulan Ke-2 Minggu ke-3 (2 JP (T=2, P=0, PL=0))
- Tujuan Pembinaan : Setelah mengikuti ini peserta mampu memahami tentang sanksi pidana dan peran serta masyarakat

Pokok Bahasan	Metode	Media & Alat Bantu	Referensi
1. Sanksi Pidana Bagi Orang Tua dan Penyalahguna Narkotika 2. Peran Serta Masyarakat dan Keluarga untuk memberantas Narkotika	CTJ	<input type="checkbox"/> Bahan Tayang <input type="checkbox"/> Modul <input type="checkbox"/> Laptop <input type="checkbox"/> LCD <input type="checkbox"/> ATK	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

C. Waktu : Bulan Ke-3 Minggu ke-1 (4 JP (T=2, P=2, PL=0))

Tujuan Pembinaan : Setelah mengikuti ini peserta mampu memahami tentang upaya pencegahan dan penanggulangan korban Narkotika

Pokok Bahasan	Metode	Media & Alat Bantu	Referensi
1. Membuat pemmasalahan dan penyelesaian tentang tindakan penyalahgunaan narkotika	<input type="checkbox"/> CTJ <input type="checkbox"/> Simulasi	<input type="checkbox"/> Bahan tayang <input type="checkbox"/> Modul <input type="checkbox"/> Laptop <input type="checkbox"/> LCD <input type="checkbox"/> Panduan	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006
2. Upaya pencegahan yang dilakukan masyarakat supaya tidak terjadi kasus penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar		Simulasi menggunakan Beberan Simulasi	Tentang Pola Penyuluhan Hukum

3. Tema Materi Undang-Undang Pokok Agraria

A. Waktu : Bulan Ke-3 Minggu ke-3 (2 JP (T=2, P=0, PL=0))

Tujuan Pembinaan : Setelah mengikuti ini peserta mampu memahami tentang dasar-dasar hukum pertanahan

Pokok Bahasan	Metode	Media & Alat Bantu	Referensi
1. Pengertian hukum agraria dalam UUPA 2. Pengertian hipotek 3. Macam-macam hak atas tanah nasional dan tanah ulayat	CTJ	<input type="checkbox"/> Bahan Tayang <input type="checkbox"/> Modul <input type="checkbox"/> Laptop <input type="checkbox"/> LCD <input type="checkbox"/> ATK	Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang UUPA

- B. Waktu : Bulan Ke-4 Minggu ke-1 (2 JP (T=2, P=0, PL=0))
- Tujuan Pembinaan : Setelah mengikuti ini peserta mampu memahami tentang tata cara pendaftaran tanah dan permasalahan pertanahan

Pokok Bahasan	Metode	Media & Alat Bantu	Referensi
1. Tata cara pendaftaran tanah 2. Syarat-syarat pembuatan sertifikat tanah	CTJ	<input type="checkbox"/> Bahan Tayang <input type="checkbox"/> Modul <input type="checkbox"/> Laptop <input type="checkbox"/> LCD <input type="checkbox"/> ATK	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

- C. Waktu : Bulan Ke-4 Minggu ke-3 (4 JP (T=2, P=2, PL=0))
- Tujuan Pembinaan : Setelah mengikuti ini peserta mampu memahami tentang UUPA

Pokok Bahasan	Metode	Media & Alat Bantu	Referensi
<p>1. Membuat permasalahan dan penyelesaian tentang terjadinya sengketa tanah</p> <p>2. Upaya pencegahan yang dilakukan masyarakat supaya tidak terjadi kasus pemalsuan sertifikat dan tanah sengketa</p>	<p><input type="checkbox"/> CTJ</p> <p><input type="checkbox"/> Simulasi</p>	<p><input type="checkbox"/> Bahan tayang</p> <p><input type="checkbox"/> Modul</p> <p><input type="checkbox"/> Laptop</p> <p><input type="checkbox"/> LCD</p> <p><input type="checkbox"/> Panduan Simulasi menggunakan Beberan Simulasi</p>	<p>Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum</p>

4. Temu Sadar Hukum dengan Tema Materi Anti Korupsi dan Narkotika

- Waktu : Bulan Ke-5 Minggu ke-1 (2 JP (T=2, P=0, PL=0))
- Tujuan Pembinaan :
1. Mengenalkan kelompok Kadarkum satu dengan kelompok Kadarkum lainnya
 2. Memperluas jejaring antar kelompok Kadarkum
 3. Menginternalisasi tentang UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan
 4. Setelah mengikuti ini peserta mampu memahami tentang UU Anti Korupsi dan Perubahan Kewenangan Lembaga KPK.

Pokok Bahasan	Metode	Media & Alat Bantu	Referensi
1. Mendiskusikan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2. Tata Cara Pelaporan Dugaan Pelanggaran Tindakan Pidana Korupsi dan gratifikasi 3. membedah dan mendiskusikan sebuah kasus tindak pidana korupsi. 4. Mendiskusikan peran dan kewenangan Lembaga KPK	<input type="checkbox"/> Diskusi <input type="checkbox"/> CTJ	<input type="checkbox"/> Bahan Tayang <input type="checkbox"/> Modul <input type="checkbox"/> Laptop <input type="checkbox"/> LCD <input type="checkbox"/> ATK	<input checked="" type="checkbox"/> UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, <input checked="" type="checkbox"/> UU No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, <input checked="" type="checkbox"/> UU No 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

5. Tema Materi Urgensi Kesukarelawanan Dan Kelompok Kadarkum Dalam Pemberdayaan Pemahaman Hukum Menuju Masyarakat Cerdas Hukum

A. Waktu : Bulan Ke-5 Minggu ke-3 (2 JP (T=2, P=0, PL=0))

Tujuan Pembinaan : setelah mengikuti pembinaan ini peserta mampu memahami urgensi sikap kesukarelawanan untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang ada dimasyarakat sekitar.

Pokok Bahasan	Metode	Media & Alat Bantu	Referensi
<p>1. Kompleksitas permasalahan hukum dan lemahnya kesadaran dan pemahaman hukum dimasyarakat</p> <p>2. Urgensi sikap kesukarelawanan dalam membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum</p>	<input type="checkbox"/> CTJ <input type="checkbox"/> diskusi	<input type="checkbox"/> Bahan tayang <input type="checkbox"/> Modul <input type="checkbox"/> Laptop <input type="checkbox"/> LCD	<input type="checkbox"/> Buku Mengenal sekilas tentang Paralegal. <input type="checkbox"/> DII

B. Waktu : Bulan Ke-6 Minggu ke-1 (2 JP (T=2, P=0, PL=0))

Tujuan Pembinaan : Setelah mengikuti pembinaan ini peserta mampu memahami urgensi pembentukan kelompok Kadarkum dalam memberdayakan pemahaman hukum kepada dimasyarakat sekitar.

Pokok Bahasan	Metode	Media & Alat Bantu	Referensi
1. Urgensi cerdas hukum dikalangan masyarakat. 2. Urgensi pembinaan yang berkelanjutan dalam sebuah komunitas untuk membantu masyarakat meningkatkan pemahaman hukumnya	<input type="checkbox"/> CTJ <input type="checkbox"/> diskusi	<input type="checkbox"/> Bahan tayang <input type="checkbox"/> Modul <input type="checkbox"/> Laptop <input type="checkbox"/> LCD	✓ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum ✓ Dan lain-lain

6. Tema Materi Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

A. Waktu : Bulan Ke-6 Minggu ke-3 (2 JP (T=2, P=0, PL=0))

Tujuan pembinaan : Setelah mengikuti ini peserta mampu memahami tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang

Pokok Bahasan	Metode	Media & Alat Bantu	Referensi
1. Pengertian tindak pidana perdagangan orang 2. Jenis-jenis tindak pidana perdagangan orang 3. Sanksi terhadap tindak pidana perdagangan orang untuk individu dan korporasi	CTJ	<input type="checkbox"/> Bahan Tayang <input type="checkbox"/> Modul <input type="checkbox"/> Laptop <input type="checkbox"/> LCD <input type="checkbox"/> ATK	✓ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. ✓ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

B. Waktu : Bulan Ke-7 Minggu ke-1 (2 JP (T=2, P=0, PL=0))

Tujuan pembinaan : Setelah mengikuti ini peserta mampu memahami tentang pemberantasan tindak perdagangan orang

Pokok Bahasan	Metode	Media & Alat Bantu	Referensi
1. Perlindungan bagi para TKI dari tindakan perdagangan orang	CTJ	<input type="checkbox"/> Bahan <input type="checkbox"/> Tayang <input type="checkbox"/> Modul <input type="checkbox"/> Laptop <input type="checkbox"/> LCD <input type="checkbox"/> ATK	<input checked="" type="checkbox"/> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Peran pemerintah dan masyarakat dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang			<input checked="" type="checkbox"/> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

C. Waktu : Bulan Ke-7 Minggu ke-3 (4 JP (T=2, P=2, PL=0))

Tujuan Pembinaan : Setelah mengikuti ini peserta mampu memahami tentang UU tentang TPPA

Pokok Bahasan	Metode	Media & Alat Bantu	Referensi
1. Membahas pemmasalahan dan penyelesaian tentang kasus tindak pidana perdagangan orang 2. Upaya pencegahan yang dilakukan masyarakat supaya tidak terjadi kasus tindak pidana perdagangan orang di lingkungan sekitar	<input type="checkbox"/> CTJ <input type="checkbox"/> Simulasi	<input type="checkbox"/> Bahan tayang <input type="checkbox"/> Modul <input type="checkbox"/> Laptop <input type="checkbox"/> LCD <input type="checkbox"/> Panduan Simulasi menggunakan Beberan Simulasi	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum

7. Melakukan Aksi Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Oleh Kelompok Kadarkum

A. Waktu : Bulan Ke-8 Minggu ke-1 (4 JP (T=2, P=2, PL=0))

Tujuan Pembinaan : Setelah mengikuti kegiatan ini peserta mampu memahami melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat sekitar rumahnya.

Pokok Bahasan	Metode	Media & Alat Bantu	Referensi
1. Praktek menyiapkan bahan penyuluhan hukum	Praktek Lapangan	<input type="checkbox"/> Bahan tayang	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum
2. Praktek penyuluhan hukum yang dilakukan kelompok Kadarkum		<input type="checkbox"/> Modul	
3. Evaluasi hasil kegiatan yang telah dilakukan.		<input type="checkbox"/> Laptop <input type="checkbox"/> LCD	

8. Tema Materi Undang-Undang Lalu Lintas

A. Waktu : Bulan Ke-8 Minggu ke-3 (2 JP (T=2, P=0, PL=0))

Tujuan Pembinaan : Setelah mengikuti ini peserta mampu memahami tentang tertib berlalu lintas

Pokok Bahasan	Metode	Media & Alat Bantu	Referensi
1. Pengertian dan tujuan undang-undang lalu lintas 2. Jenis-jenis kelalaian dalam berlalu lintas dan sanksi pidananya 3. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam berlalu lintas	CTJ	<input type="checkbox"/> Bahan Tayang <input type="checkbox"/> Modul <input type="checkbox"/> Laptop <input type="checkbox"/> LCD <input type="checkbox"/> ATK	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

B. Waktu : Bulan Ke-9 Minggu ke-1 (2 JP (T=2, P=2, PL=0))

Tujuan Pembinaan : Setelah mengikuti ini peserta mampu memahami tentang tertib berlalu lintas

Pokok Bahasan	Metode	Media & Alat Bantu	Referensi
1. Cara mengatasi tindakan penilangan di dalam berlalu lintas	CTJ dan diskusi	<input type="checkbox"/> Bahan Tayang	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
2. Peran orang tua mendidik anak dan keluarganya dalam tertib berlalu lintas.		<input type="checkbox"/> Modul	
3. Peran pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas		<input type="checkbox"/> Laptop <input type="checkbox"/> LCD <input type="checkbox"/> ATK	

C. Waktu : Bulan Ke-9 Minggu ke-3 (4 JP (T=2, P=2, PL=0))

Tujuan Pembinaan : Setelah mengikuti ini peserta mampu memahami tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Pokok Bahasan	Metode	Media & Alat Bantu	Referensi
1. Mendiskusikan pemmasalahan dan penyelesaian tentang kasus pelanggaran lalu lintas	<input type="checkbox"/> CTJ <input type="checkbox"/> Simulasi	<input type="checkbox"/> Bahan tayang <input type="checkbox"/> Modul <input type="checkbox"/> Laptop <input type="checkbox"/> LCD	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006
2. Upaya pencegahan yang dilakukan masyarakat supaya tidak terjadi kasus pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di lingkungan sekitar		<input type="checkbox"/> Panduan Simulasi menggunakan Beberan Simulasi	Tentang Pola Penyuluhan Hukum

9. Kegiatan Wisata Bersama Dengan Kelompok Kadarkum Dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor Roda Dua

Waktu : Bulan Ke-10 Minggu ke-1 (10 JP (T=0, P=0, PL=10))

Tujuan Pembinaan : Untuk mengetahui kesadaran peserta dalam praktek tertib berlalu lintas

Tujuan Kegiatan	Metode	Media & Alat bantu	Referensi
<ol style="list-style-type: none">1. Praktek berkendara yang sesuai dengan aturan yang ada.2. Menumbuhkan soliditas kelompok Kadarkum3. Pembina dapat melihat perubahan kesadaran dalam berlalu lintas.	Praktek lapangan	Kendaraan bermotor roda dua	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum

10. Materi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

A. Waktu : Bulan Ke-10 Minggu ke-3 (2 JP (T=2, P=0, PL=0))

Tujuan Pembinaan : Setelah mengikuti ini peserta mampu memahami tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pokok Bahasan	Metode	Media & Alat Bantu	Referensi
1. Pengertian penghapusan kekerasan dalam rumah tangga	<input type="checkbox"/> CTJ <input type="checkbox"/> Diskusi	<input type="checkbox"/> Bahan Tayang <input type="checkbox"/> Modul <input type="checkbox"/> Laptop <input type="checkbox"/> LCD <input type="checkbox"/> ATK	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga dan dampaknya terhadap korban			
3. Tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga			

B. Waktu : Bulan Ke-11 Minggu ke-1 (2 JP (T=2, P=0, PL=0))

Tujuan Pembinaan : Setelah mengikuti ini peserta mampu memahami tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

Pokok Bahasan	Metode	Media & Alat Bantu	Referensi
1. Perlindungan terhadap korban KDRT 2. Mengenal Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A), Rumah Aman, Pendamping. 3. Peran pemerintah dan masyarakat dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga	<input type="checkbox"/> CTJ <input type="checkbox"/> Diskusi	<input type="checkbox"/> Bahan Tayang <input type="checkbox"/> Modul <input type="checkbox"/> Laptop <input type="checkbox"/> LCD <input type="checkbox"/> ATK	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

C. Waktu : Bulan Ke-11 Minggu ke-3 (4 JP (T=2, P=2, PL=0))

Tujuan Pembinaan : Setelah mengikuti kegiatan ini peserta mampu memahami tentang penyelesaian masalah kekerasan dalam rumah tangga

Pokok Bahasan	Metode	Media & alat Bantu	Referensi
1. Mendiskusikan permasalahan dan penyelesaian tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga	<input type="checkbox"/> CTJ <input type="checkbox"/> Simulasi	<input type="checkbox"/> Bahan tayang <input type="checkbox"/> Modul <input type="checkbox"/> Laptop <input type="checkbox"/> LCD <input type="checkbox"/> Panduan	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum
2. Upaya pencegahan yang dilakukan masyarakat supaya tidak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan sekitar		Simulasi menggunakan Beberan Simulasi	

11. Lomba Kadarkum Tingkat Kecamatan

Waktu : Bulan Ke-12 Minggu ke-1

- Tujuan Pembinaan :
1. Untuk mengevaluasi kelompok Kadarkum yang telah dibina.
 2. Untuk mengetahui kelompok Kadarkum mana yang lebih memahami norma hukum.

Pokok Bahasan	Metode	Media & Alat Bantu	Referensi
Perundang-undangan yang telah ditentukan oleh panitia	Lomba	<input type="checkbox"/> Bahan Tayang <input type="checkbox"/> Laptop <input type="checkbox"/> LCD <input type="checkbox"/> ATK	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum

12. Evaluasi Pembinaan kelompok Kadarkum

Waktu : Bulan Ke-12 Minggu ke-3

- Tujuan Kegiatan :
1. Untuk perkembangan pemahaman dan kesadaran kelompok Kadarkum yang telah dibina.
 2. Untuk ketersambungan komunikasi antara Pembina dan kelompok Kadarkum yang dibinanya

Pokok Bahasan	Metode	Media & Alat Bantu	Referensi
Evaluasi perjalanan pembinaan selama 12 bln	1. Diskusi 2. Kuesioner	<input type="checkbox"/> Bahan Tayang <input type="checkbox"/> Laptop <input type="checkbox"/> LCD <input type="checkbox"/> ATK	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum

Lampiran 2

Lampiran 1
Surat Edaran Kepala BPHN Nomor : PHN-5.HN.04.04 Tahun
2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/ Kelurahan
Sadat Hukum

KUESIONER INDEKS DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM

1. AKSES (KEBERSIHAN)		PERTANYAAN		YA	TIDAK	JUMLAH/ BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
NO	KRITERIA	INDIKATOR						
1.1.	Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM)	1.1.1. Jumlah Keluarga Sadar Hukum (kadarkum)	1. Apakah di desakelurahan ini telah dibentuk Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)? 2. Bila telah ada, berapa jumlahnya?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1 (satu) <input type="checkbox"/> Lebih dari 1 (satu)	Bag. Hukum Kabupaten/Kota (SK Bupati/Walikota)	Tidak ada = 0 Ada = 10 - Tidak ada = 0 - Ada 1 kelompok = 5 - Lebih dari 1 kelompok = 10
		1.1.2. Kegiatan ne- griuhun hukum pada Keluarga Sadat Hukum (kadarkum)	1. Apakah selama kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir ada kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan pada Kelompok Kadarkum? 2. Bila ada, siapa atau instansi mana saja yang melakukan kegiatan penyuluhan hukum tersebut?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Kemengkumham <input type="checkbox"/> Polri <input type="checkbox"/> TNI <input type="checkbox"/> Pemda	1. Kepala Desa/ Lurah/ Ketua Kelompok Kadarkum 2. Kepala Desa/ Lurah Ketua Kelompok Kadarkum (Laporan Kegiatan Penyuluhan)	- Tidak ada = 0 - Ada 1-5 kegiatan = 5 - Lebih dari 5 kegiatan = 10 - Tidak ada = 0 - Ada 1 instansi = 5 - Lebih dari 1 instansi = 10

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH/ BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
			3. Meneri apa saja yang disampaikan atau ditunjukkan kepada Keluarga Sedar Hukum (Kadarkum)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Perkawinan <input type="checkbox"/> Kekerasan dalam rumah tangga <input type="checkbox"/> Narkoba <input type="checkbox"/> Perdagangan orang <input type="checkbox"/> Kebersihan/ Lingkungan Hidup <input type="checkbox"/> Pajak <input type="checkbox"/> Perlindungan anak <input type="checkbox"/> Kamtibmas <input type="checkbox"/> Kerukunan Hidup Bermasyarakat <input type="checkbox"/> Persewaan <input type="checkbox"/> Bantuan Hukum	1. Kepala Desa/ Lurah Ketua Kelompok Kadarkum 2. Laporan Kegiatan (Laporan Kegiatan Penyeluhan)	- Tidak ada = 0 - Ada 1-5 materi = 5 - Lebih dari 5 materi = 10
			4. Apakah Desa/Kelurahan menyediakan anggaran untuk mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Keluarga Sedar Hukum (Kadarkum)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		- Kepala desa/ Lurah - Ketua Kelompok	Tidak ada = 0 Tersedia = 10

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
			2. Bila ada, berasal dari instansi mana saja Petugas Penyuluh Hukum tersebut?			<input type="checkbox"/> Kementrianham <input type="checkbox"/> Polri <input type="checkbox"/> TNI <input type="checkbox"/> Pemda <input type="checkbox"/>	Kepala desa/ Lurah Ketua Kelompok (Laporan kegiatan)	- Tidak ada = 0 - Ada 1 instansi = 5 - Lebih dari 1 instansi = 10
		1.2.2. Anggaran penyuluhan hukum di Desa/Kelurahan	1. Apakah desa/kelurahan menyediakan anggaran untuk mendukung kegiatan penyuluhan hukum bagi warganya?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala desa/Lurah	Tidak ada = 0 Tersedia = 10
1.3	Paralegal	1.3.1 Keberadaan paralegal di Desa/ Kelurahan	1. Apakah di desa/kelurahan ada tenaga Paralegal yaitu orang yang aktif membantu menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi masyarakat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala desa/Lurah	- Tidak ada = 0 - Ada 1 orang = 5 - Lebih dari 1 orang = 10
		1.3.2. Anggaran untuk mendukung kegiatan Paralegal.	1. Apakah desa/kelurahan menyediakan anggaran untuk mendukung penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat yang dilakukan oleh tenaga Paralegal?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala desa/Lurah	Tidak tersedia = 0 Tersedia = 10

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH/ BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
			2. Sumber dana tersebut berasal dari mana dan berapa jumlahnya?			<input type="checkbox"/> Dana desa/ Kelurahan, Jumlahnya..... <input type="checkbox"/> Swadaya Masyarakat, Jumlahnya..... <input type="checkbox"/> Bantuan pihak ketiga, Jumlahnya <input type="checkbox"/> Jumlahnya <input type="checkbox"/>	Kepala desa/Lurah	
1.4	Media informasi hukum lainnya	1.4.1 Taman bacaan/ perpustakaan	1. Apakah di Desa/Kelurahan tersedia sarana taman bacaan atau perpustakaan? 2. Jika ada, apakah ada buku-buku terkait pengetahuan hukum? Berapa jumlahnya?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala desa/Lurah	Tidak tersedia = 0 Tersedia = 10
			1. Apakah di Desa/Kelurahan tersedia ruangan atau tempat yang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan konsultasi hukum dengan para Penyuluh Hukum/ Paralegal?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Kurang dari 5 materi hukum <input type="checkbox"/> Lebih dari 5 materi hukum <input type="checkbox"/>	Kepala desa/Lurah	Kurang dari 5 materi = 5 Lebih dari 5 materi = 10
		1.4.2 Ruang konsultasi hukum		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala desa/Lurah	Tidak tersedia = 0 Tersedia = 10

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH/ BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
			2. Dimanakah tempatnya?			<input type="checkbox"/> Balai Desa/ Kelurahan <input type="checkbox"/> Rumah Kepala Desa/Lurah <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> radio <input type="checkbox"/> televisi <input type="checkbox"/> koran <input type="checkbox"/> majalah <input type="checkbox"/> selebaran <input type="checkbox"/> internet <input type="checkbox"/> orang	Kepala desa/Lurah	1 media = 5 Lebih dari 1 media = 10
		1.4.3 Media cetak dan elektronik atau media lainnya yang berisi informasi hukum	1. Dimana umumnya masyarakat Desa/Kelurahan memperoleh informasi tentang masalah hukum?				Kepala desa/Lurah	
1.5	Program peningkatan kesadaran hukum masyarakat desa/kelurahan	1.5.1. Kegiatan peningkatan kesadaran hukum di sekolah	1. Berapa jumlah anak usia sekolah (7 Tahun s/d 18 Tahun) di Desa/Kelurahan? 2. Apakah semua anak usia sekolah (7 Tahun s/d 18 Tahun) di desa/kelurahan telah mendapatkan pendidikan atau bersekolah baik tingkat SD, SMP maupun SLTA? 3. Apakah di sekolah ada kegiatan penyuluhan hukum? Jika ada, siapa yang melakukan kegiatan tersebut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Dinas Pendidikan Kecamatan	Belum semua = 5 Semua = 10
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Guru <input type="checkbox"/> Penyuluh Hukum <input type="checkbox"/> Polisi <input type="checkbox"/>	Dinas Pendidikan Kecamatan	Tidak ada = 0 Ada = 10

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
2.1	Kewajiban Menbayar PBB	2.1.1. Jumlah Wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)?	1. Berapa jumlah penduduk Desa/Kelurahan?			Jumlah penduduk orang	Kepala Desa/Lurah	Data ini diperlukan untuk pengaluran
			2. Berapa jumlah warga desa/ kelurahan yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Kurang dari 10 % dari jumlah warga <input type="checkbox"/> Lebih dari 10 % dari jumlah warga	Kepala desa/Lurah	< 10% = 5 > 10% = 10
		2.1.2. Persentase Pelunasan Pembayaran PBB	1. Berapa persen jumlah warga desa/kelurahan yang telah melunasi kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam tahun ini?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala desa/Lurah	0 - 50 % = 5 50 - 70 % = 10 70 - 100% = 15
2.2	Perkawinan di Bawah Umur	2.2.1. Pelaksanaan Perkawinan	1. Apakah ada warga desa/ kelurahan (perempuan) yang telah menikah namun belum berumur 16 Tahun?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala KUA Kepala Desa/Lurah	Ada = 0 Tidak ada = 10
			2. Apakah ada warga desa/ kelurahan (laki-laki) yang telah menikah namun belum berumur 18 Tahun?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala KUA Kepala Desa/Lurah	Ada = 0 Tidak ada = 10
		2.2.2. Pencatatan Perkawinan	1. Apakah perkawinan warga desa/kelurahan (perempuan) yang belum berumur 16 Tahun dicatat di KUA atau Catatan Sipil?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala KUA Kepala Desa/Lurah	Tidak dicatat = 0 Dicatat = 10
			2. Apakah perkawinan warga desa/kelurahan (laki-laki) yang belum berumur 18 Tahun dicatat di KUA atau Catatan Sipil?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala KUA Kepala Desa/Lurah	Tidak dicatat = 0 Dicatat = 10

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
		2.7.2 Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	1. Upaya apa yang dilakukan warga masyarakat dan aparat desa/kelurahan: dalam mencegah terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Membentuk Kelompok Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga <input type="checkbox"/> Melakukan Penyuluhan Hukum <input type="checkbox"/>	Kepala Desa/Lurah Ka Polsek	Tidak aktif = 0 Aktif = 10
3.0	Pengelolaan Lingkungan Hidup	3.0.1 Upaya pengelolaan lingkungan hidup	1. Apakah masalah pengelolaan lingkungan hidup telah dibur melalui Peraturan Desa/ Kelurahan? 2. Upaya atau langkah apa saja yang dilakukan warga Desa/Kelurahan dan aparat desa dalam rangka menjaga lingkungan hidup? 3. Apakah desa/kelurahan menyediakan anggaran untuk menjaga lingkungan hidup? 4. Apakah di desa/kelurahan ada kegiatan gotong royong terkait kebersihan lingkungan yang dilakukan secara rutin? Berapa kali dilaksanakan dalam 1 tahun?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Membentuk Kelompok Pelestari Lingkungan Hidup <input type="checkbox"/> Melakukan Kegiatan Penyuluhan Hukum <input type="checkbox"/>	Kepala Desa/Lurah Kepala Desa/Lurah	Belum dibur = 0 Sudah dibur = 10 Tidak aktif = 0 Aktif = 10 Tidak menyediakan = 0 Menyediakan = 10
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1 kali and 5 kali <input type="checkbox"/> 6 kali and 10 kali <input type="checkbox"/>	Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat	0 = 3 kali = 5 > 3 kali = 10

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH/ BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
3	AKSES KEADILAN							
	1. Ketersediaan akses keadilan informal							
3.1.	Ketersediaan lembaga penyelesaian sengketa di luar proses hukum di desa/kelurahan.	3.1.1. Lembaga adat untuk penyelesaian masalah hukum di desa/kelurahan	1. Apakah ada lembaga adat atau pemuka masyarakat yang berperan menyelesaikan sengketa antar warga masyarakat di desa/ kelurahan di luar pihak berwajib (Polis)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat Ka. Polek	Tidak ada = 0 Ada = 10
3.2.	Ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa di luar proses hukum di desa/kelurahan	3.2.1. Mediator yang memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa.	1. Siapakah yang biasanya bertindak sebagai pemangah atau mediator untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antar warga di lingkungan desa/kelurahan?			<input type="checkbox"/> Tokoh adat <input type="checkbox"/> Tokoh Agama <input type="checkbox"/> Tokoh Masyarakat <input type="checkbox"/> Kepala Desa <input type="checkbox"/>	Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat	Tidak ada = 0 Ada = 10
3.3.	Peran masyarakat dalam memfasilitasi ketersediaan lembaga/ tokoh mekanisme penyelesaian sengketa di luar proses hukum di desa/kelurahan	3.3.1. Jenis kasus yang paling banyak diselesaikan melalui penyelesaian sengketa di luar proses hukum di tingkat Desa/ kelurahan	1. Jenis kasus apa yang paling banyak diselesaikan oleh tokoh-tokoh tersebut di luar proses hukum?			<input type="checkbox"/> Kasus Rumah Tangga <input type="checkbox"/> Perceraian <input type="checkbox"/> Pencurian <input type="checkbox"/> Perjudian <input type="checkbox"/>	Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat Ka. Polek	Tidak ada = 0 Ada = 10
		3.3.2. Jumlah kasus yang diselesaikan melalui mekanisme di luar proses hukum	1. Apakah kasus yang diselesaikan melalui mekanisme di luar proses hukum di desa/ kelurahan dapat diterima oleh masyarakat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat Ka. Polek	Tidak diterima = 0 Dapat diterima = 10

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH/ BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
		3.3.3. Kepuasan masyarakat mengenai hasil penyelesaian sengketa di luar proses hukum	1. Apakah masyarakat puas akan hasil penyelesaian sengketa di luar proses hukum?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat Ka. Polsek	Tidak puas = 0 Puas = 10
2. Ketersediaan bantuan hukum								
2.1.	Layanan Bantuan Hukum di Desa/Kelurahan	2.1.1. Informasi Program Bantuan Hukum di Desa/Kelurahan	1. Apakah masyarakat dan aparat Desa/Kelurahan telah mengetahui adanya Program Bantuan Hukum secara gratis bagi orang miskin dari Pemerintah?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat Ka. Polsek	Belum tahu = 0 Sudah tahu = 10
		2.1.2. Pemin aktif forum koordinasi aparat penegak hukum	1. Apakah ada wadah atau forum koordinasi antara aparat desa/kelurahan dengan kepolisian, kejaksaan dalam rangka mendukung pelaksanaan bantuan hukum?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat Ka. Polsek	Tidak ada = 0 Ada = 10
		2.1.3. Pelaksanaan Bantuan Hukum di desa/kelurahan	1. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, apakah ada kasus hukum yang dihadapi masyarakat miskin di desa/kelurahan dan telah memperoleh bantuan hukum melalui Program Bantuan Hukum secara gratis?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat Ka. Polsek	Tidak ada = 0 Ada = 10
		5.1.3. Ketersediaan dana desa/ kelurahan untuk pengalihan kapasitas bantuan hukum	1. Apakah Desa/Kelurahan menyediakan anggaran untuk peningkatan pelaksanaan bantuan hukum kepada warga desa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah	Tidak tersedia = 0 Tersedia = 10

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH/ BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
4	AKSES DEMOKRASI DAN REGULASI							
4.1.	Peraturan desa sebagai pelaksanaan UU Desa	4.1.1. Ketersediaan Peraturan Desa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Desa	1. Berapa jumlah Peraturan Desa yang telah dibuat sebagai pelaksanaan UU Desa?			<input type="checkbox"/> Kurang dari 5 materi hukum <input type="checkbox"/> Lebih dari 5 materi hukum <input type="checkbox"/>	Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat	Tidak ada Perdes = 0 Telah ada Perdes = 10
		4.1.2. Materi Perdes sebagai Pelaksanaan UU Desa	2. Peraturan Desa tentang apa saja yang telah dibuat?			Sebukan Perdes tersebut :	Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat	1 - 3 Perdes = 5 > 3 Perdes = 10
4.2.	Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa							
4.2.	Pelibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan desa	4.2.1. Peran masyarakat dalam pembuatan Peraturan Desa	1. Apakah Masyarakat dilibatkan dalam pembuatan Peraturan Desa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat	Tidak dilibatkan = 0 Dilibatkan = 10
		4.2.2. Inisiatif Pembuatan Peraturan Desa	2. Siapakah yang mengusulkan untuk dibuat Peraturan Desa?			<input type="checkbox"/> Aparat Desa <input type="checkbox"/> Tokoh Masyarakat <input type="checkbox"/> Tokoh Adat/Agama <input type="checkbox"/> Masyarakat Umum <input type="checkbox"/>	Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat	
			6. Apakah setiap Peraturan Desa yang telah dibentuk diformasikan atau disosialisasikan ke seluruh warga desa/kelurahan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat	Tidak diformasikan = 0 Diformasikan = 10

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
4.3	4.3. Pelayanan publik	4.3.1 Pemberian Layanan oleh Aparat Desa/ Kelurahan	1. Apakah layanan yang diberikan ke-jema masyarakat dalam mengurus surat-surat di Kantor Kelurahan atau Kantor Desa masih dipungut biaya? 4. Bila iya, apakah memang ada aturan mengenai hal tersebut. Sebutkan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat	Tidak dipungut = 10 Dipungut biaya = 0
						<input type="checkbox"/> Tentang	Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat	
		4.3.2 Transparansi penggunaan dana desa/ kelurahan	1. Apakah penggunaan dana desa/kelurahan dibuktikan laporan oleh aparat desa/ kelurahan dan disampaikan kepada masyarakat secara terbuka? 2. Apakah pernah ada kasus penggunaan dana desa/ kelurahan yang diproses secara hukum? 3. Apakah di desa/kelurahan disediakan kotak pengaduan atau ruang pengaduan bagi masyarakat? 4. Apakah masyarakat dibesikan dalam pengawasan pelayanan publik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat	Tidak terbuka = 0 Terbuka = 10
							Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat	Tidak ada = 10 Ada = 0
							Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat	Tidak disediakan = 0 Disediakan = 10
							Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat	Tidak dilibatkan = 0 Dilibatkan = 10

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,



Prof. Dr. Emy Nuruningah, S.H., M.Hum

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Bintarto. Urbanisasi dan Permasalahannya, Yogyakarta: Galia Indonesia, Jakarta. 1983
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. Desa. Jakarta: Balai Pustaka, 1984
- Kusuma, A.S, Desa Pradja Sebagai Sendi Masyarakat. Surabaya: Badan Penerbit Nasional, 1951
- Rahardjo, Satjipto. Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antar Disiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional. Bandung: Sinar Baru, 1985.
- Soekanto, Soerjono. Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali Press, 1982.
- Soekanto, Soerjono. Beberapa Cara dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah. Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat. Bandung: CV. Rajawali, 1982.
- Soekanto, Soerjono. Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat. Bandung: Alumni, 1983
- Soetardjo, Desa. Bandung: Sumur Bandung. 1965
- Saparin, Sumber., Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1977

2. Peraturan

- Sihombing, Frans Bona., Himpunan Peraturan Lengkap Tentang Desa dan Kelurahan. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- BPHN Kemenkumham. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
- Kemenkumham. Panduan Kadarkum, Jakarta, Tahun 2011.

3. Artikel

Madjloes., Mempelajari Kedudukan dan Peranan Peradilan Desa Dalam Rangka Menuju Desa Pancasila. Jakarta: Pidato Wisuda ke-IX-IIP. Depdagri, 1981.

Martohardojo, M, Beberapa Undang-undang dan Peraturan-peraturan Dalam Pemerintahan Desa. Surabaya: Tata Usaha Madjalah Pamong, Tjetakan ke-6. , 1959.

Rahardjo, Satjipto. Etos Bangsa Kita Dalam Bidang Hukum. Jakarta: Frisma, No. 11 Desember 1979.

Zufialdi Zakaria, lereng kupasan (cut slope) dan Manajemen Lingkungan di Bukit Il Tambang Batu Gamping Formasi Raja Mandala, Citatah Padalarang, Jawa Barat, Bulletin of Scientific Contribution, Edisi Khusus, Desember 2005: 18-28

BPHN Kemenkumham. Kebijakan dan Implementasi Penyuluhan Hukum dalam Rangka Tahun Peningkatan Budaya Hukum Nasional. Jakarta 2008.

http://dkjd.kemendagri.go.id/?jenis=news&p=detail_berita&id=241
download tgl 3 Sept 2013

<http://rechtslaw.blogspot.com/2012/06/teori-hukum-lwrance-meir-friedman.html>, download tgl 3 Sept 2013.



Diterbitkan oleh :

Pusat Pengembangan Diklat Fungsional Dan HAM
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan HAM
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jalan Raya Gandul – Cinere, No. 4, Depok 16512
Telp. (021) 7540077, 7540124 Fax. (021) 7543709

ISBN 978-623-95899-9-8

